

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**HAK AKSES INFORMASI PUBLIK PENYANDANG DISABILITAS PADA
LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA**

Oleh:

Rima Yuwana Yustikaningrum

Tahun 2019

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG MASALAH**
- B. RUMUSAN MASALAH**
- C. TUJUAN PENELITIAN**
- D. MANFAAT PENELITIAN**
- E. METODE PENELITIAN**
- F. METODE PENGUMPULAN DATA**
- G. HAMBATAN DALAM PENELITIAN**

BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

BAB III

PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada prinsipnya, sebagai suatu negara yang telah menandatangani dan meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (“CRPD”) pada tahun 2007 dan tahun 2011¹ serta mengesahkannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD (“UU 19/2011”), Indonesia mengakui hak-hak asasi manusia setiap individu yang berada di wilayah teritorialnya. Terlebih kewajiban Pemerintah Indonesia untuk menjunjung dan melaksanakan nilai serta prinsip, cita-cita, dan amanah yang terkandung dalam konvensi internasional yang terkait dengan penyandang disabilitas di Indonesia tersebut secara hukum bersifat mengikat berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (“UU 24/2000”).

Salah satu hak yang diakui oleh Negara Indonesia khususnya bagi Penyandang Disabilitas adalah hak untuk mendapatkan informasi, sebagaimana yang tertuang pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) dan Pasal 24 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (“UU 8/2016”). Dengan demikian, pengakuan hak akses informasi penyandang disabilitas secara normatif oleh Negara Indonesia telah sejalan dengan semangat dan tujuan utama CRPD untuk mempromosikan, melindungi, dan menjamin terlaksananya semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang bersifat fundamental secara penuh dan setara bagi para penyandang disabilitas serta terhadap mereka yang membutuhkan dukungan yang lebih intensif.

Pasal 28F UUD 1945:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pasal 24 UU 8/2016:

“Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

¹ Status of Ratification Interactive Dashboard, CRPD, <http://indicators.ohchr.org/>, diakses pada tanggal 4 April 2019 pukul 08.41 WIB

- (b) mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses;
dan
- (c) menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.”

Namun pengakuan negara atas hak-hak penyandang disabilitas tidaklah semata-mata hanya cukup dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan konstitusi saja, melainkan pengakuan negara atas hak-hak tersebut dapat dijadikan diakui sebagai bentuk pengakuan apabila implementasi hak-hak penyandang disabilitas tersebut terpenuhi secara nyata dari berbagai aspek kehidupan. Fakta sosiologis dalam hal mengakses informasi secara umum menunjukkan bahwa para penyandang disabilitas cenderung mendapat perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan non penyandang disabilitas di Indonesia. Sebagai contoh: tidak semua stasiun televisi di Indonesia dalam menyiarkan sebuah berita menyediakan kolom penerjemah bahasa isyarat pada layar untuk memenuhi kebutuhan teman tuli. Padahal mengakses berita adalah sebuah kebutuhan tersendiri bagi seorang manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Apabila ada stasiun televisi yang menyediakan kolom tersendiri pada bagian layar untuk penerjemah bahasa isyaratpun, selain tidak adanya keseragaman ukuran kolom khusus tersebut agar dapat diakses secara mudah dan memenuhi kebutuhan teman tuli dalam mengakses berita, stasiun televisi tersebutpun juga tidak menyediakan fasilitas *text line* pada layar yang sebenarnya memiliki fungsi yang sama dengan penerjemah bahasa isyarat. Yang menjadi pembeda antara *text line* dan penerjemah bahasa isyarat adalah fungsi bagi masing-masing katagori teman tuli tersebut. Artinya, ada beberapa katagori teman tuli yang dapat membaca dan berkomunikasi dengan bahasa isyarat, namun ada juga teman tuli yang tidak dapat berkomunikasi dengan bahasa isyarat dan menggunakan media *text* untuk membantu mereka memenuhi kebutuhannya mengakses suatu berita. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak semua pihak di Indonesia saat ini mengetahui peta kebutuhan teman tuli, sebagai salah satu bagian dari penyandang disabilitas dan menjadikan peta kebutuhan tersebut sebagai suatu pedoman/acuan/tolak ukur dalam menyediakan berita bagi masyarakat Indonesia. Meskipun sebagian besar dari masyarakat Indonesia mengetahui keberadaan para penyandang disabilitas sebagai bagian dari hidup masyarakatnya.

Contoh serupa lain terkait dengan perlakuan berbeda (diskriminasi) para penyandang disabilitas dalam mengakses informasi pada salah satu lembaga peradilan di Indonesia

adalah hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyediakan akses fasilitas putusan pengadilan dalam huruf braille, meskipun terdapat fasilitas audio untuk menjembatani tuna netra dalam mengakses informasi hukum pada salah satu lembaga peradilan di Indonesia. Namun demikian, adanya anggapan bahwa pengadilan tidak perlu menyajikan informasi versi Braille dikarenakan fungsi Braille tersebut sudah digantikan dengan aplikasi pembaca layar yang dapat mengubah teks menjadi suara di website² tidaklah dapat dikatakan sepenuhnya benar. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa keadaan yang tidak mendukung pernyataan tersebut berdasarkan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, yakni:

1. Budaya penggunaan internet tidak secara merata dapat digunakan dan diakses secara mudah oleh masyarakat Indonesia. Terlebih dengan sifat geografis negara Indonesia yang memiliki struktur kepulauan yang tidak memungkinkan akses internet dapat digunakan secara serentak dan rata bagi masyarakatnya. Terlebih penggunaan internet merupakan fasilitas yang bukan disediakan oleh pemerintah, melainkan akses berbayar pribadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak semua tuna netra di Indonesia memiliki akses internet untuk mengakses informasi hukum yang sudah termuat pada website.
2. Terdapat katagori penyandang disabilitas di Indonesia (secara spesifik akan dijelaskan pada bab selanjutnya), dimana di dalam katagori tersebut memungkinkan adanya gabungan disabilitas yang dialami oleh satu orang, seperti tuna netra dan tuna rungu pada satu orang. Dengan kondisi demikian, penyandang disabilitas tersebut akan kesulitan untuk mengakses informasi hukum terkait dengan putusan Pengadilan apabila lembaga peradilan di Indonesia tidak menyediakan akses fasilitas putusan pengadilan dengan huruf braille. Fakta ini juga dapat mematahkan anggapan bahwa fasilitas audio dapat menggantikan fungsi huruf braille bagi tuna netra dalam hal mengakses informasi hukum.
3. Dalam beberapa kurun tahun terakhir, beberapa media Indonesia menyoroti rendahnya minat baca masyarakat Indonesia dibandingkan negara-negara lain di negara berkembang. Adanya penetapan urutan negara Indonesia pada posisi ke-60 dari 61

²Mahkamah Agung, Laporan Utama Teknologi Informasi: Dulu 200 Putusan Setahun, Kini Satu Jam. *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXVI Nomor 304 Maret 2011, h. 8. https://www.mahkamahagung.go.id/assets/majalah/Majalah_MA_Edisi4/majalah/assets/basic-html/page8.html. Diakses pada 1 November 2019 pukul 08.58 WIB

negara yang disurvei oleh Central Connecticut State University (“CSSU”) pada bulan Maret tahun 2016³ dan adanya pernyataan dari UNDP yang menyebutkan bahwa sejauh ini ketersediaan buku di negara berkembang untuk memenuhi kebutuhan literasi tuna netra hanya berkisar pada angka < 1%⁴, maka Pemerintah Indonesia yang juga menandatangani *Marrakesh Treaty*⁵ berkomitmen untuk mengakiri ‘book famine’ tersebut. Pembentukan kerangka hukum untuk memfasilitasi pengadaan buku-buku yang dapat diakses oleh tuna netra, mulai dari proses pembuatan, pendistribusian, dan pertukaran materi lintas batas, dengan bentuk seperti: huruf braille, audio, e-books, maupun cetakan besar⁶ merupakan salah satu upaya awal Pemerintah untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan tuna netra terhadap akses literasi. Namun, kebijakan yang sama belum dilakukan oleh pengadilan yang ada di Indonesia, sehingga keadaan ini menyebabkan kesulitan bagi para tuna netra yang berkepentingan untuk membaca putusan pengadilan tersebut secara mandiri karena belum adanya keseragaman kebijakan dari lembaga peradilan di Indonesia untuk menyediakan putusan pengadilan dengan huruf braille. Padahal, di saat yang sama tidak menutup kemungkinan pula bahwa Pemohon dalam perkara tersebut adalah seorang tuna netra.

Selain itu, belum adanya keseragaman untuk menyediakan fasilitas penerjemah bahasa isyarat atau sistem yang terintegrasi untuk menyediakan pendampingan resmi bagi penyandang disabilitas yang memiliki kepentingan mengakses informasi di dunia peradilan menjadi salah satu tambahan contoh dan fakta yang membenarkan adanya anggapan dari sebagian kelompok masyarakat bahwa perlakuan yang berbeda (diskriminasi) kepada para penyandang disabilitas dalam mengakses suatu informasi pada peradilan di Indonesia adalah suatu hal yang nyata, meskipun secara normatif, negara Indonesia telah mengakui dan menjamin hak-hak para penyandang disabilitas untuk mengakses informasi. Pendapat tersebut juga semakin dikuatkan dengan kelambanan aksi nyata dari beberapa *stake holder*, sebagai bagian dari Pemerintah, yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk

³ CENTRAL, World’s Most Literate Nations, <https://www.ccsu.edu/wmln/rank.html> diakses pada 1 November 2019 pukul 09.18 WIB

⁴ UNDP, Opening Barriers for Persons with Print Disabilities in Indonesia, <http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/articles/2018/opening-barriers-for-persons-with-print-disabilities-in-indonesi.html>. Diakses pada 4 April 2019 jam 15.36 WIB.

⁵ Lebih lanjut dapat dilihat melalui website <http://www.worldblindunion.org/english/news/Pages/The-Treaty-of-Marrakesh.aspx>

⁶ UNDP, Issue Brief For Indonesia, The Marrakesh Treaty, <https://www.undp.org/content/dam/indonesia/2018/Doc/Marrakesh%202018%20edited.pdf>, hal. 2. Diakses pada 10 April 2019 jam 11.29 WIB.

menjamin keberlangsungan serta penerimaan hak-hak penyandang disabilitas terkait dengan hak akses informasi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 122, Pasal 123, dan Pasal 124 UU 8/2016.

Komunikasi

Pasal 122

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Informasi

Pasal 123

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 124

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Lembaga Peradilan (Mahkamah Agung beserta badan peradilan dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) memegang peranan yang penting guna menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga yudikatif tersebut. Artinya, hanya terdapat dua Mahkamah (yang salah satunya membawahi empat lingkungan peradilan) di Indonesia yang memiliki fungsi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa terkait dengan segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sebagai lembaga peradilan yang memiliki peran vital bagi kehidupan masyarakatnya, kedua lembaga peradilan tersebut tidak boleh menerapkan standar yang berbeda bagi masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya bagi para penyandang disabilitas di Indonesia dalam melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya.

Terlebih dengan adanya pengalaman empiris dari sebagian penyandang disabilitas⁷, seperti para tuna netra ataupun teman tuli yang merasa kesulitan untuk mengakses informasi pada lembaga peradilan, khususnya di Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Umum serta Pengadilan Agama yang terletak di beberapa daerah di Indonesia, maka lembaga peradilan tersebut hendaknya bersinergi dan membangun suatu lingkungan yang kondusif dalam rangka memberikan dan memenuhi hak akses informasi secara adil bagi semua lapisan masyarakat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Guna membatasi ruang lingkup masalah pada penelitian ini, rumusan masalah akan spesifik membahas mengenai:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum di Indonesia terkait jaminan pemenuhan hak akses informasi terhadap para penyandang disabilitas?
2. Bagaimana upaya pemenuhan hak akses informasi publik penyandang disabilitas di lingkungan peradilan khususnya Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan agama di bawahnya, yakni Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Tinggi Agama Kota Banjarmasin, terhadap penyandang disabilitas di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka adapun tujuan penelitian ini yakni:

1. Mengetahui, memahami, dan menganalisis mengenai cara pandang lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan agama di bawahnya, yakni Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Tinggi Agama Kota Banjarmasin, dalam hal memahami konteks hak akses informasi para penyandang disabilitas di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis mengenai upaya pemenuhan hak akses informasi publik penyandang disabilitas, khususnya oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan agama di bawahnya, yakni Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Tinggi Agama Kota Banjarmasin.

⁷ Komunikasi Pribadi dengan beberapa pengajar Bahasa Isyarat (Teman Tuli), Februari-April 2019, Balai Kota DKI Jakarta

3. Mengetahui bentuk hambatan atau tantangan yang dihadapi masyarakat penyandang disabilitas dalam mengakses informasi pada beberapa lembaga peradilan serta menemukan solusi efektif yang dapat menjawab hambatan dan rintangan yang dialami oleh para penyandang disabilitas dalam mengakses informasi di dunia peradilan serta mengeliminasi hambatan-hambatan tersebut guna meningkatkan kualitas pelayanan di badan peradilan terhadap penyandang disabilitas.
4. Mengingat kepada para pihak yang dimaksud dalam penelitian ini untuk turut serta secara aktif dalam meningkatkan kualitas pelayanan guna memenuhi hak akses informasi para penyandang disabilitas serta dalam rangka menjamin kesetaraan pelayanan bagi para penyandang disabilitas dalam masing-masing sektor pelayanannya.
5. Membantu mempromosikan budaya para penyandang disabilitas dalam mengakses informasi, khususnya pada lembaga peradilan di Indonesia yang tercantum pada lingkup penelitian ini agar terdapat sistem yang terintegrasi dalam badan peradilan di Indonesia yang ramah terhadap para penyandang disabilitas.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini, hasil dari penelitian ini dapat berkontribusi sebagai berikut:

1. Hasil penelitian dapat menjadi bagian dari beberapa referensi pembuat kebijakan untuk menerapkan kebijakan yang dapat melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, khususnya hak akses informasi publik di lembaga peradilan;
2. Hasil penelitian ini menambah referensi dalam kepustakaan bidang hukum di Indonesia, khususnya yang secara fokus membahas dan mendiskusikan masalah hak asasi penyandang disabilitas di Indonesia;
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti atau mahasiswa yang ingin meneliti isu sejenis dalam penelitiannya, sehingga akan ditemukan lebih banyak lagi referensi/pustaka yang membahas mengenai hak asasi penyandang disabilitas di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara metode kualitatif (studi kepustakaan) dengan metode kuantitatif (pengumpulan data melalui interaksi langsung dengan narasumber terkait). Studi kepustakaan yang digunakan yakni dengan menggunakan bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang terkait dengan isu yang dibahas dalam topik

ini, baik yang bersifat regional maupun internasional. Sementara itu, pengumpulan data melalui interaksi langsung dengan narasumber dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara, yakni pertama, dengan menyebarkan kuisioner dalam bentuk *google form* yang ditujukan kepada ASN di lingkungan peradilan dan komunitas teman-teman penyandang disabilitas dan kedua, dengan melakukan *personal communication* dengan teman-teman pengajar Bahasa isyarat penyandang disabilitas di Balai Kota.

Tujuan adanya penggabungan kedua metode tersebut adalah untuk mendapatkan data yang akurat, terpercaya, dan informative secara langsung, menimbang sasaran dari penelitian ini adalah untuk kepentingan para penyandang disabilitas. Diharapkan dengan menggabungkan kedua metode penelitian ini, hasil penelitian dapat secara ilmiah dipertanggung jawabkan dan memberikan manfaat bagi kepentingan para penyandang disabilitas dalam rangka memenuhi hak akses informasinya ke dunia peradilan.

F. Sistematika Hasil Penelitian

Sistematika dalam penyusunan laporan hasil penelitian ini akan terdiri dari 3 (tiga) bagian. Bagian pertama penelitian ini merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika hasil penelitian, dan hambatan selama penelitian.

Bagian kedua merupakan hasil dan pembahasan penelitian. Pada bagian ini beberapa teori mengenai peran negara dalam menjamin, mengakui, dan melindungi hak asasi penyandang disabilitas serta konsep relativitas antara penyandang disabilitas sebagai *vulnerable group* dengan penyandang disabilitas sebagai warga negara.

Bagian ketiga mencakup bab Penutup yang menyajikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

G. Hambatan Selama Penelitian

Oleh Penulis, hambatan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 2 tahapan, yakni:

1. Tahapan Pencarian Data

Fase dalam tahapan ini dimulai semenjak presentasi proposal penelitian yang diadakan pada bulan April 2019. Pada awal tahapan ini, Penulis menyusun *time-table* mandiri guna memenuhi hasil data yang diharapkan. Selain itu, Penulis juga menyusun dan menyebarkan kuisioner ke beberapa komunitas penyandang disabilitas di beberapa daerah seperti Jakarta, Surabaya, dan Malang. Pada awalnya, penulisan penelitian ini menargetkan beberapa kota besar yang ada di Indonesia. Namun, selama beberapa bulan

semenjak kuisioner disebar, feedback yang didapatkan tidak memenuhi ekspektasi dan target dari Penulis. Terlebih, Penulis sudah mencoba menyampaikan secara langsung kepada Ketua PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) yakni Bapak Gufron Sakaril, Penggagas Thisable Enterprise yakni Ibu Angkie Yudistia, Ibu Juniati dari Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat, dan Pendiri Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (PUSBISINDO) yakni Laura Lesmana Wijaya, untuk membantu menyebarkan kuisioner tersebut.

2. Tahapan Penulisan

Time Constraint adalah satu-satunya kendala terbesar dalam proses penulisan penulisan ini. Hal ini dikarenakan sebagai peneliti dalam sebuah lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi, yang mana dalam tahun yang sama dengan pelaksanaan penyelesaian pemilihan umum secara serentak selama kurang lebih 3,5 bulan, selama periode waktu tersebut Penulis tidak dapat secara optimal fokus terhadap penyelesaian penulisan penelitian ini.

BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. PENGATURAN HUKUM DI INDONESIA TERKAIT JAMINAN PEMENUHAN HAK AKSES INFORMASI TERHADAP PARA PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

1. Penyandang Disabilitas

a. Jumlah Penyandang Disabilitas

Pasal 1 dari *the United Nations (“UN”) Convention on the Rights of Persons With Disabilities (“CRPD”)* mendefinisikan penyandang disabilitas adalah⁸,

‘[t]hose who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments, which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others.’

*‘Disability’ is a broad term which can refer to many different varieties and degrees of impairment, whether they relate to vision, hearing, speech, mobility, cognition, or psychosocial factors. They may be congenital or acquired through illness or injury. Disabilities may also arise with the onset of age, a factor which will become increasingly significant over time as the global population ages.’*⁹

Terkait dengan data penyandang disabilitas di Indonesia, beberapa sumber mencantumkan informasi yang berbeda-beda. Menurut data UNESCAP, di Indonesia terdapat sekitar 8.56% penduduk Indonesia yang merupakan penyandang disabilitas¹⁰ atau secara spesifik, sejumlah 6.008.641 orang adalah penyandang disabilitas.¹¹ Namun, data Kementerian Sosial menunjukkan jumlah yang berbeda, sekitar 8.56% penduduk Indonesia atau sekitar 21,84 juta penduduk di Indonesia merupakan penyandang disabilitas dan hampir setengah dari jumlah penyandang disabilitas di Indonesia merupakan penyandang disabilitas ganda¹². Komposisi dominasi jumlah wanita sedikit lebih banyak dari jumlah komposisi penyandang disabilitas laki-laki, yakni sebanyak 3.097.452 orang adalah perempuan, sedangkan sisanya

⁸ *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>. Diakses 18 November 2019 pukul 14.29 WIB


⁹ <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369088> diakses pada 25 November 2019 pukul 14.54 WIB

¹⁰ Ishak Salim, Membaca Data Disabilitas Indonesia melalui Supas 2015: ‘Penyandang Disabilitas’ atau ‘Orang Dengan Beragam Kesulitan’? <https://www.solider.id/baca/4280-membaca-data-disabilitas-iindonesia-supas-2015-penyandang-disabilitas-orang-beragam> diakses pada 4 April 2019 pukul 15.11 WIB


¹¹ Disability at a Glance 2019, UNESCAP, https://www.unescap.org/sites/default/files/SDD%20Disability%20Glance%202015_Final.pdf, hal. 122-123 diakses pada 4 April 2019 pukul 13.50 WIB

¹² Margowiyono, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, disampaikan dalam kegiatan peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) pada tanggal 24 September 2019 di Hotel Olympic Renotel Sentul, Bogor.

yakni 2.911.189 orang adalah berjenis kelamin laki-laki.¹³ Lebih lanjut, data dari UNESCAP mengungkap bahwa berdasarkan jenis disabilitas dan distribusi usianya, pembagian komposisi dari data tersebut diilustrasikan sebagai berikut:



¹³ Disability at a Glance 2019, UNESCAP, https://www.unescap.org/sites/default/files/SDD%20Disability%20Glance%202015_Final.pdf, hal. 122-123 diakses pada 4 April 2019 pukul 13.50 WIB



Berbeda halnya dengan data dari Survey Penduduk Antar Sensus (“SUPAS”) 2015¹⁴. Secara spesifik, SUPAS 2015 menunjukkan data bahwa terdapat sekitar 13.221.240 tuna netra di Indonesia¹⁵. Angka yang disebutkan SUPAS untuk tuna netra ini tentu lebih besar dari angka yang disebutkan oleh UNESCAP terkait jumlah penyandang disabilitas di Indonesia, mengingat tuna netra adalah bagian dari katagori penyandang disabilitas di Indonesia.

Usia	Susenas 2018					Supas 2015				
	Populasi	PD Sedang dan Berat		PD Berat		Populasi	PD Sedang dan Berat		PD Berat	
		Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%
2-6 tahun	33.320.357	1.150.173	5	309.784	1	24.063.555	1.047.703	4	305.918	1
7-18 tahun	55.708.205	1.327.688	2	433.297	1	38.230.392	622.106	2	173.217	0

¹⁴ SUPAS 2015 merupakan SUPAS kelima yang dilaksanakan BPS. Pertama kali dilakukan pada tahun 1976, 1985, 1995, dan 2005.

¹⁵ Badan Pusat Statistik, Penduduk Indonesia; Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015, https://bps.go.id/website/pdf_publicasi/Penduduk-Indonesia-hasil-SUPAS-2015_rev.pdf. Diakses pada 10 April 2019 jam 07.57 WIB.

19-59 tahun	150.704. 645	15.834.3 39	1 1	2.627.5 31	2	162.732. 512	9.549.48 5	6 6	1.449.7 25	1
60 tahun plus	24.493.6 84	12.073.5 72	4 9	3.381.1 84	1 6	21.609.7 16	9.888.28 1	4 6	2.683.2 78	1
Total	264.226. 891	30.385.7 72	1 2	7.201.7 46	3	246.636. 175	21.107.5 75	9 9	4.612.1 38	2

b. Jenis-Jenis Disabilitas menurut WHO dan Pemerintah Indonesia

*“Disabilities is an umbrella term, **covering impairments, activity limitations, and participation restrictions**. Impairment is a problem in body function or structure; an activity limitation is a difficulty encountered by an individual in executing a task or action; while a participation restriction is a problem experienced by an individual in involvement in life situations. Thus, **disability is** a complex phenomenon, reflecting an interaction between features of a person’s body and features of the society in which he or she lives.” (WHO)*

WHO memperkenalkan the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) pada tahun 2001 yang meliputi antara lain:

Aktivitas, Partisipasi, Struktur Tubuh, Fungsi Tubuh, Personal Factors, Kondisi Kesehatan, Batasan-batasan dalam beraktivitas, Functional Limitations, Environmental Factors, Participation Restrictions.

Kategori tipe disabilitas meliputi berbagai fisik dan mental *impairments* that can hamper or reduce a person’s ability to carry out his day to day activities. These impairments can be termed as disability of the persons to do his or her day to day activities. Disability can be broken down into a number of broad sub-categories, which include the following 8 main types of disability¹⁶.

1. Mobility and Physical Impairments

¹⁶ Disabled World, *Disabilities: Definition, Types and Models of Disability*, <https://www.disabled-world.com/disability/types/> diakses pada 4 November 2019

2. Spinal Cord Disability
3. Head Injuries (TBI) – Brain Disability
4. Vision Disability
5. Hearing Disability
6. Cognitive or Learning Disabilities
7. Psychological Disorders
8. Invisible Disabilities

c. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.

Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 11 UU 39 Tahun 1999:

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak

Pasal 14 UU 39 Tahun 1999:

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pasal 41 UU 39 Tahun 1999:

Ayat (2) setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pasal 69 UU 39 Tahun 1999:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

2. Hak Akses Informasi Publik

a. Definisi dan Dasar Hukum dalam kaitannya dengan Penyandang Disabilitas

Dalam negara demokrasi, memiliki suatu masyarakat yang terakses informasi dengan baik merupakan salah satu kunci yang efektif dalam kehidupan berdemokrasi.¹⁷ Pada musim gugur tahun 2017, IFLA mengadakan survei mengenai semua jenis perpustakaan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kebijakan formal dan bantuan praktis guna mendukung akses informasi terutama teknologi untuk para penyandang disabilitas. Dalam survei tersebut terdapat 470 tanggapan dari 92 negara yang berkontribusi. Berikut merupakan gambaran dari hasil survei IFLA tersebut:¹⁸

Type of Library	Number	Percentage	Number of Countries
Academic	33	6.9%	28
Library Associations	48	10.1%	34
Individual Libraries	114	24%	41
- Academic			

¹⁷ IFLA, *Libraries, Access to Information and Democracy*, https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/libraries_access_to_information_and_democracy.pdf Halaman 3. Diakses pada 6 November 2019 pukul 13.26 WIB

¹⁸ Nancy Bolt and Stephen Wyber, *Library Service to People With Disabilities*, https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/report_to_medd_on_library_service_to_people_with_disabilities_final_2_14_18.pdf. Diakses pada 25 November 2019 pukul 09.42 WIB

- Public	167	30.8%	23
- School	30	6.3%	11
- Special	78	16.4%	31

Dengan kata lain, perpustakaan yang menerapkan kebijakan formal tentang aksesibilitas, termasuk fisik, sumber daya, dan program aksesibilitas lebih lazim dicanangkan oleh perpustakaan yang ruang lingkungannya lebih besar. Secara persentase, hal tersebut diterapkan oleh 66% dari perpustakaan nasional dan 73% dari perpustakaan akademis. Namun yang disayangkan, terdapat juga perpustakaan yang tidak menerapkan kebijakan formal, baik dalam hal penerapan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas dan komitmennya untuk menyediakan fasilitas tersebut. Meskipun hanya sedikit persentase dari perpustakaan dalam menerapkan kebijakan aksesibilitas, 90% perpustakaan sekolah memiliki aksesibilitas secara fisik bagi penyandang disabilitas. Demikian juga untuk perpustakaan umum yang meraih 93% dan perpustakaan akademik mencapai 83% dalam hal menyediakan akses secara fisik untuk pengunjung disabilitas. Terkait dengan sumber daya yang bisa diakses terdapat 84% dari perpustakaan umum sudah menyediakannya dan 76% diantaranya sudah menyediakan layanan untuk penyandang disabilitas.

Di Indonesia, jaminan atas hak untuk memperoleh informasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28F UUD 1945 sudah dituangkan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan guna memastikan hak tersebut diimplementasikan dengan baik. Adapun diantara peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU 14/2008”) dan terkait dengan para penyandang disabilitas, hak tersebut juga ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (“UU 8/2016”). Sebelum membahas lebih jauh mengenai segala yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dalam kaitannya dengan penyandang disabilitas di Indonesia. Berikut adalah beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Pendeskripsian istilah berikut ini digunakan semata-mata guna menyamakan persepsi untuk kepentingan penelitian ini.¹⁹

¹⁹ UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dinilai, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan/atau penyelenggaraan negara dan penyelenggara dan/atau penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sebagaimana telah disebutkan dalam UU 14/2008, tujuan dari adanya undang-undang tersebut beberapa diantaranya adalah:

- Untuk **menjamin hak warga** negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- **Meningkatkan** pengelolaan dan **pelayanan informasi** di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
- Mewujudkan **penyelenggaraan negara yang baik**, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan kata lain, negara mengakui bahwa dengan adanya keterbukaan informasi publik, terdapat upaya pengimplemetasian hak warga negaranya sebagaimana yang telah diberikan dan diamanahkan oleh UUD 1945 kepada negara serta membantu negara untuk

mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan terlebih dapat membantu badan publik yang terkait untuk meningkatkan kualitas informasi yang diberikan kepada masyarakatnya. CRPD menekankan pentingnya aksesibilitas secara keseluruhan dan juga membuat referensi khusus tentang aksesibilitas di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dengan kata lain, CRPD menekankan pentingnya menjembatani para penyandang disabilitas untuk dapat menikmati semua hak asasi manusia dan kebebasannya yang fundamental. Pasal 9 CRPD mewajibkan negara peserta konvensi tersebut untuk mengambil langkah yang tegas dan jelas untuk memastikan aksesibilitas di bidang teknologi informasi dan komunikasi, termasuk di dalamnya layanan internet.²⁰ Terlebih dengan pesatnya peningkatan peran teknologi internet dalam masyarakat beberapa tahun belakangan ini yang turut berkontribusi bagi kemudahan akses informasi secara *real time* serta memudahkan masyarakat untuk mencari suatu informasi yang dibutuhkan dalam semua aspek kehidupan. Akses dibidang teknologi informasi dan komunikasi tersebut membuat budaya baru tentang bagaimana kita bekerja, bermain, memilih, dan berinteraksi, yang ujungnya terdapat agenda tercapainya digital inklusif dalam Sustainable Development Agenda yang harus dicapai pada tahun 2030.

Digital Inklusif merujuk pada kemampuan semua orang – semua kalangan - untuk mengakses dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam konteks *Sustainable Development Goal* (“SDGs”), terdapat 4 tipe, antara lain:

SDG 9 (Innovation, Industry, and Infrastructure);

SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institution);

SDG 17 (Partnership for the Goals);

SDG 4 (Quality Education)

Dalam kaitannya dengan akses informasi, SDG9 akan dibahas dalam tahapan ini.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa internet dewasa ini memegang peranan yang vital dalam perkembangan budaya masyarakat, sementara para penyandang disabilitas tidak tercantum secara eksplisit dalam lingkup SDG, maka dalam hal ini, akses internet dapat dijadikan sebagai alat yang memiliki kekuatan bagi para penyandang disabilitas untuk mengubah suatu keadaan, seperti kesempatan untuk bekerja, belajar, dan bermain. Namun,

²⁰UNESCO, Delivering Together for Inclusive Development: Digital Access to Information and Knowledge for Persons with Disabilities. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369088>. Diakses pada 25 November 2019 pukul 15.10 WIB

akses internet tersebut dapat menjadi suatu kekuatan bagi para penyandang disabilitas apabila terdapat aksesibilitas digital pada teknologi komunikasi dan informasi tersebut.²¹

b. Hak Akses Informasi Para Penyandang Disabilitas menurut Hukum Internasional

Secara global, 15 persen dari populasi dunia tergolong sebagai penyandang disabilitas dari berbagai macam jenis. 1 miliar orang tersebut merupakan penyandang disabilitas yang menghadapi marginalisasi sosial-ekonomi yang tidak proporsional sehingga mengakibatkan buruknya penanganan atas perawatan kesehatan, medis, pendidikan yang rendah, prospek kerja yang terbatas dan meluasnya pembatasan atas partisipasi masyarakat terhadap penyandang disabilitas tersebut. Terlebih, dampak negatif ini diperburuk dengan adanya hambatan akses terhadap keadilan yang secara khusus dialami oleh para penyandang disabilitas. Dalam hal ini, disabilitas secara bersamaan merupakan penyebab dan konsekuensi dari kemiskinan dan terhambatnya akses terhadap keadilan.²²

Lalu, bagaimana hukum internasional dapat melindungi hak asasi manusia? Hukum Hak Asasi Manusia Internasional menetapkan kewajiban yang harus dihormati oleh suatu negara. Dengan menjadi pihak dalam perjanjian internasional tersebut, negara memikul kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

Kewajiban untuk menghormati memiliki arti bahwa negara harus menahan diri untuk campur tangan atau membatasi pengimplementasian hak asasi manusia. Kewajiban untuk melindungi mewajibkan negara untuk melindungi setiap individu dan kelompok dari pelanggaran hak asasi manusianya. Sementara, kewajiban untuk memenuhi berarti bahwa negara harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi pemenuhan hak asasi manusia sebagai hak dasar seorang manusia. Melalui cara meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional, Pemerintah berjanji untuk menerapkan langkah-langkah domestic dan undang-undang yang sesuai dengan kewajiban dan tugas perjanjian mereka. Oleh karena itu, sistem hukum domestik menyediakan perlindungan hukum utama atas hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum internasional. Ketika proses hukum domestik gagal untuk mengatasi

²¹UNESCO, Delivering Together for Inclusive Development: Digital Access to Information and Knowledge for Persons with Disabilities. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369088>. Diakses pada 25 November 2019 pukul 15.10 WIB

²² International Bar Association, Access to Justice for Persons with Disabilities: From International Principles to Practice. <https://www.ibanet.org/Search/Search.aspx?query=access%20to%20justice%20for%20persons%20with%20disabilities>. Diakses pada 18 November 2019 pukul 14.24 WIB

pelanggaran hak asasi manusia, mekanisme dan prosedur untuk pengaduan individu dan kelompok tersedia di tingkat regional dan internasional untuk membantu memastikan bahwa standar hak asasi manusia internasional benar-benar dihormati, diterapkan, dan ditegakkan di tingkat lokal.²³

Berikut adalah beberapa konvensi-konvensi utama yang terkait dengan hak asasi manusia, yakni²⁴:

1. *International Covenant on Civil and Political Rights;*
2. *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights;*
3. *Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination;*
4. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women;*
5. *Convention against Torture and other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment;*
6. *Convention on the Rights of the Child;*
7. *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families.*

Convention on the Rights of Persons With Disabilities (“CRPD”)

Salah satu konvensi internasional yang secara khusus mengatur tentang penyandang disabilitas adalah *the United Nations (“UN”) Convention on the Rights of Persons With Disabilities (“CRPD”)*²⁵. CRPD menawarkan standar perlindungan yang memadai untuk melindungi hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial para penyandang disabilitas berdasarkan inklusi, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Dengan demikian, sangat jelaslah bahwa pengakuan penyandang disabilitas sebagai manusia seutuhnya dengan mengakui hak-hak para penyandang disabilitas untuk hidup secara mandiri dalam komunitas mereka, untuk membuat pilihan mereka sendiri, dan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat.²⁶

²³ <https://www.un.org/en/sections/universal-declaration/foundation-international-human-rights-law/index.html>. Diakses pada tanggal 21 November 2019 pukul 11.12 WIB

²⁴ United Nations Enable, Overview of International Legal Frameworks for Disability Legislation, <https://www.un.org/esa/socdev/enable/disovlf.htm> diakses pada 19 November 2019 pukul 9.57 WIB

²⁵ <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html> diakses pada 20 November 2019 pukul 09.48 WIB

²⁶ Human Rights of Persons with Disabilities <https://www.ohchr.org/en/issues/disability/pages/disabilityindex.aspx> diakses pada 19 November 2019 pukul 10.44 WIB

Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities mulai berlakunya sama pada saat konvensi CRPD tersebut berlaku. Melalui optional protocol ini, komite yang terdiri dari para ahli menerima kapasitas tambahan, yakni komite dapat menerima dan memeriksa pengaduan yang diajukan oleh individu dan apabila terdapat bukti adanya pelanggaran berat dan sistemik terkait hak asasi manusia dimana komite memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan. CRPD dan *Optional Protocol* ini menerima dukungan langsung dan luas dari komunitas dari kalangan internasional. Pengadopsian yang dilakukan oleh masyarakat internasional ini menjadi sebuah bukti nyata terhadap kerangka kerja hak asasi manusia (“HAM”) yang benar-benar inklusif dan universal.

Komite CRPD merupakan sebuah komite yang terdiri dari 18 orang ahli (yang saat ini sebagian besar dari anggota komitenya merupakan penyandang disabilitas) dan memiliki tugas untuk mengawasi promosi dan implementasi dari konvensi tersebut. Para ahli ini dinominasikan oleh masing-masing negara dan kemudian dipilih oleh negara-negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut. Semua negara memiliki kewajiban untuk melaporkan secara teratur kepada komite tentang bagaimana hak-hak yang terkandung di dalam konvensi tersebut diterapkan di masing-masing negara mereka. Setelah mendapatkan laporan-laporan tersebut, komite memberikan komentar dan saran berdasarkan masing-masing laporan. Dalam hal ini, organisasi masyarakat sipil dan lembaga HAM nasional juga dapat berkontribusi dalam tinjauan ini. Selain itu, komite ini juga memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan konvensi ini dan itulah tujuan utama dari *General Comments* yang menawarkan klarifikasi dan pedoman dalam artikel yang spesifik membahas mengenai hal tersebut.

*Access to justice*²⁷ merupakan salah satu hak dasar yang sangat penting bagi sebagian kalangan masyarakat yang tergolong dalam *vulnerable group* dan hak ini merupakan salah satu cara bagi orang-orang yang rentan terhadap perlakuan diskriminasi tersebut untuk melawan tindakan diskriminasi yang kerap mereka terima. *Access to justice* memang bukanlah hak dasar yang hanya melekat pada para penyandang disabilitas, namun hak ini dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali. Namun, secara paradoks, mereka yang membutuhkan akses yang efektif terhadap keadilan merupakan golongan yang paling sering menghadapi hambatan tersebut. Sebagai contoh: penyandang disabilitas seringkali ditolak

²⁷ Access to Justice dalam CRPD ini dituangkan dalam Pasal 13 CRPD.

kapasitas hukumnya dan kerap kali mengalami kesulitan dalam mengakses pengadilan dan badan semi-yudisial.²⁸

CRPD dengan jelas menetapkan bahwa akses aktual terhadap keadilan sangat penting bagi para penyandang disabilitas dan menetapkan bahwa negara harus dapat memastikan adanya akses terhadap keadilan yang efektif bagi para penyandang disabilitas yang setara dengan semua orang tanpa terkecuali.

“Effective access includes the availability of, and access to, counsel and representation. It also encompasses the ability of such mechanism to provide just, fair, impartial and enforceable solutions.”²⁹

Hak *Access to Justice* tidak dapat dipisahkan dengan hak untuk mengakses informasi (*access to information*) ke dunia peradilan, serta hak atas kesetaraan, non-diskriminasi, dan Aksesibilitas. Secara khusus, CRPD mengatur mengenai hak akses para penyandang disabilitas terhadap informasi. Dalam **Pasal 21, CRPD** menyatakan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk melakukan segala kemampuannya dan mengambil langkah penting untuk menjamin para penyandang disabilitas dapat menikmati dan mengimplementasikan hak berekspresi dan hak berpendapatnya, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ideanya secara setara dengan yang lainnya dan melalui semua bentuk komunikasi yang sesuai dengan pilihannya tersebut.

- a. Menyediakan informasi publik yang dapat diakses oleh para penyandang disabilitas, baik secara format maupun teknologi yang memadai bagi jenis disabilitas yang berbeda-beda serta tidak mengenakan tambahan biaya terhadap layanan informasi tersebut;
- b. Menerima dan memfasilitasi penggunaan bahasa isyarat, braille, komunikasi augmentative dan alternative, serta semua cara yang aksesibel lainnya, baik cara dan format dari komunikasi yang dipilih oleh para penyandang disabilitas tersebut dalam berbagai interaksi resmi;
- c. Mendesak pihak swasta untuk menyediakan pelayanan bagi public, termasuk melalui internet, untuk menyediakan informasi dan peyanan yang aksesibel dan format yang dapat digunakan untuk para penyandang disabilitas;
- d. Mendorong pihak media, termasuk penyedia layanan informasi melalui internet untuk membuat pelayanan yang aksesibel terhadap para penyandang disabilitas;

²⁸ International Bar Association, *Access to Justice for Persons with Disabilities: From International Principles to Practice*.

<https://www.ibanet.org/Search/Search.aspx?query=access%20to%20justice%20for%20persons%20with%20disabilities>. Diakses pada 19 November 2019 pukul 14.53 WIB

²⁹ *ibid*

e. Mengakui dan mempromosikan penggunaan bahasa isyarat.

Dalam tahap ini, sangat penting untuk diperhatikan bahwa CRPD mendorong negara untuk melindungi dan menjamin pemenuhan hak asasi para penyandang disabilitas, khususnya hak akses informasi terhadap pengadilan dimana pengadilan merupakan pintu gerbang menuju akses keadilan. Dengan demikian, melalui peradilan yang ramah terhadap disabilitas dimana para penyandang disabilitas yang memiliki kepentingan terhadap pengadilan, maka akses komunikasi dan informasi yang efektif dapat tercipta antara para penyandang disabilitas selaku pihak yang berkepentingan dengan pihak pengadilan dengan baik. Terlebih, adanya kewajiban bagi negara untuk menjamin adanya media komunikasi yang efektif bagi para penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses informasi dalam forum resmi semakin menekankan bahwa tidak ada satupun pihak yang dapat dirugikan haknya, khususnya hak akses informasi, pada saat para penyandang disabilitas tersebut membutuhkan akses informasi tersebut.

Komunikasi yang dimaksud dalam CRPD adalah termasuk bahasa, text tertulis, *braille*, *tactile communication*, cetakan besar, multimedia yang aksesibel seperti tertulis, audio, *plain-language*, *human-reader and augmentative and alternative modes*, cara dan format komunikasi termasuk informasi yang aksesibel dan teknologi komunikasi.

Terkait dengan hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi para penyandang disabilitas, CRPD mengatur mengenai keduanya dalam Pasal 5. Selanjutnya, CRPD mengamanahkan pada negara untuk mengakui dan menjamin kesetaraan diantara sesama manusia menurut hukum tanpa terkecuali dalam rangka adanya perlindungan yang setara dalam hukum. Suatu negara harus secara pro aktif melarang adanya diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas dan menjamin adanya perlakuan yang setara serta perlindungan hukum yang efektif terhadap para penyandang disabilitas tersebut. Bahkan, negara diberikan kewajiban untuk menempuh langkah-langkah yang harus dilakukan guna menjamin terpenuhinya kesetaraan dan sikap non-diskriminasi tersebut kepada para penyandang disabilitas. Dalam hal ini perlu menjadi catatan bersama bahwa segala langkah dan kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dalam rangka menjamin terpenuhinya kesetaraan hak para penyandang disabilitas tidaklah dapat dipertimbangkan sebagai suatu bentuk diskriminasi berdasarkan CRPD. Hal ini dikarenakan negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya segala hak para penyandang disabilitas dan negara memiliki hak untuk menentukan kebijakan dan langkah apa yang akan ditempuh guna memenuhi kewajibannya tersebut.

Aksesibilitas merupakan salah satu prinsip yang ditekankan dalam CRPD karena para penyandang disabilitas memiliki hambatan dan rintangan tersendiri dalam rangka

mengakses informasi dan menggunakan haknya ini dalam berbagai hal. Untuk itu, terkait prinsip aksesibilitas ini diuraikan tersendiri dalam Pasal 9 CRPD. Terkait dengan hak akses informasi yang aksesibel, suatu negara diwajibkan untuk secara aktif mengambil langkah yang efektif mewujudkan akses informasi yang layak guna bagi para penyandang disabilitas tersebut. Informasi yang dimaksudkan dalam hal ini merupakan informasi publik dan suatu bentuk komunikasi yang mana melibatkan suatu sistem dan teknologi yang aksesibel bagi para penyandang disabilitas, baik yang dapat diakses di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Selain itu informasi dalam hal ini juga dimaksudkan pelayanan elektronik dan pelayanan darurat yang aksesibel bagi para penyandang disabilitas.

Selain itu, terdapat prinsip lain yang dipegang oleh CRPD ini, antara lain³⁰:

- a. Menghargai martabat, otonomi seorang individu termasuk dalam kemerdekaannya dalam membuat pilihannya sendiri dan kemandirian sebagai seorang manusia;
- b. Non-diskriminasi;
- c. Partisipasi secara efektif dan penuh serta inklusif dalam masyarakat;
- d. Menghargai perbedaan dan penerimaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari keanekaragaman dan perikemanusiaan;
- e. Kesetaraan atas kesempatan;
- f. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
- g. Menghargai kapasitas berkembang bagi anak penyandang disabilitas dan menghargai hak anak penyandang disabilitas dalam mempertahankan identitas mereka sebagai seorang anak.

Universal Declaration of Human Rights (“UDHR”)

UDHR merupakan salah satu dokumen internasional yang menjadi tonggak penting dalam sejarah terkait dengan hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Dokumen yang dirancang oleh perwakilan tokoh dari berbagai latar belakang hukum dan budaya yang berbeda dari seluruh wilayah di dunia ini, diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB di Paris pada tanggal 10 Desember 1948. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya deklarasi tersebut, *moment* tersebut merupakan *moment* pencapaian bagi semua orang di hamper seluruh negara. Hal ini dikarenakan untuk pertama kalinya dalam sejarah, hak asasi manusia

³⁰ Prinsip ini dituangkan dalam Pasal 3 dari CRPD.

diakui dan hak asasi tersebut dinyatakan sebagai hak fundamental yang harus dilindungi secara universal di seluruh negara di dunia.³¹

Sejarah singkat UDHR³²

Menilik dari sejarahnya, UDHR lahir berdasarkan pengalaman yang pahit pada saat Perang Dunia II. Dengan berakhirnya Perang Dunia II saat itu, timbullah keinginan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) untuk tidak lagi membiarkan kekejaman yang terjadi dalam suatu konflik apapun di dunia ini. Untuk itu, para tokoh dan pemimpin negara memutuskan untuk melengkapi Piagam PBB dengan *road map*, dimana *road map* tersebut digunakan untuk menjamin hak atas setiap individu dimanapun. Dokumen itulah yang menjadi cikal bakal UDHR dibahas pada saat sesi pertama Majelis Umum pada tahun 1946. Setelah Majelis meninjau dan menyerahkan rancangan UDHR tersebut kepada *the Economic and Social Council* untuk dipertimbangkan, Komisi pada sesi pertamanya di awal tahun 1947 memberikan wewenangnya kepada anggotanya untuk merumuskan rancangan awal dokumen tersebut. Setelah melalui proses tersebut, draft tersebut diambil alih oleh *a formal drafting committee* yang terdiri dari delapan negara yang dipilih berdasarkan letak geografisnya. Komisi Hak Asasi Manusia (“HAM”) ini terdiri dari 18 anggota dari berbagai latar belakang politik, budaya, dan agama. Eleanor Franklin D Roosevelt mengetuai komite perancangan UDHR ini, bersamaan dengan Rene Cassin (Perancis) yang menyusun draft pertama Deklarasi, *Rapporteur* Charles Malik (Lebanon), *Vice-Chairman* Peng Chung Chang (China), John Humphrey (Canada) selaku Direktur Divisi HAM yang mempersiapkan blue print dari UDHR tersebut. Namun, Eleanor Franklin D Roosevelt yang diakui sebagai tokoh besar yang mendukung adanya deklarasi bersejarah ini pada saat itu.

Rancangan terakhir diserahkan kepada *Commission on Human Rights* di Geneva yang kemudian rancangan tersebut dikirimkan kepada seluruh anggota negara PBB untuk proses pemberian komentar dan saran. Draft pertama diusulkan pada bulan September 1948 dengan lebih dari 50 negara anggota berpartisipasi dalam penyusunan akhir draft dokumen tersebut. Pada akhirnya, pada tanggal 10 Desember 1948, *the General Assembly* mengadakan pertemuan di Paris dan mengadopsi UDHR tersebut. Terdapat 8 (delapan) negara abstain dari pemungutan suara tersebut namun tidak terdapat catatan dari negara-negara tersebut

³¹ <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/> diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 22.08 WIB

³² <https://www.un.org/en/sections/universal-declaration/history-document/index.html> diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 22.36 WIB

yang mengajukan perbedaan pendapat dalam pertemuan tersebut. Secara umum, teks UDHR ini disusun dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun, yakni pada saat dunia dibagi menjadi 2 (dua) blok, yaitu blok barat dan blok timur.

UDHR = Pondasi Hukum Hak Asasi Manusia Internasional³³

UDHR pada umumnya disepakati untuk menjadi dasar hukum atas hak asasi manusia internasional. Setelah diadopsi pada tahun 1948, UDHR banyak mengilhami badan perjanjian internasional hak asasi manusia yang mengikat secara hukum. UDHR menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk mengatasi berbagai tindakan ketidakadilan, terlebih yang terjadi pada saat konflik di kalangan masyarakat yang menderita akibat adanya penindasan, dan banyak pihak yang berkeinginan untuk mencapai titik dimana semua orang di dunia ini mencapai pencapaian tertingginya yakni menikmati implementasi hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan pengakuan hak asasi manusia secara universal ini melambangkan pengakuan bahwa hak-hak dasar dan kebebasan mendasar manusia melekat pada masing-masing individu tersebut. Hak tersebut tidak dapat dicabut dan hak tersebut berlaku pada setiap orang tanpa terkecuali, karena setiap orang pada dasarnya dilahirkan dengan hak yang seimbang dan setara dalam martabatnya.

Setelah bertahun-tahun mengimplementasikan komitmennya, UDHR yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bentuk hukum, baik dalam bentuk perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum, perjanjian regional dan hukum domestik, UDHR juga telah mengilhami lebih dari 80 traktat dan deklarasi HAM internasional, konvensi HAM Regional, RUU HAM domestic, dan juga ketentuan konstitusional, yang juga membentuk sistem pengikatan hukum yang komprehensif untuk melindungi dan mempromosikan HAM. Mesir merupakan salah satu negara dimana konstitusinya mengadopsi nilai-nilai dan prinsip yang dijunjung dalam UDHR.³⁴ Demikian halnya dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip yang termuat dalam UDHR untuk dituangkan dalam pendapat hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus dan menangani suatu perkara. Tidak hanya itu menginspirasi beberapa negara untuk

³³ <https://www.un.org/en/sections/universal-declaration/foundation-international-human-rights-law/index.html> diakses pada 20 November 2019 pukul 22.47 WIB

³⁴ Didalam konstitusinya, Mesir menyatakan secara tegas bahwa Mesir mengadopsi UDHR dalam konstitusinya.

menjadikan UDHR sebagai pondasi dalam berbagai produk hukum, kedua kovenan internasional, yakni *Covenant on Civil and Political Rights* (“ICCPR”) dan *Covenant on Economic, Social and Cultural* (“ICESCR”), juga dirancang atas pencapaian UDHR dalam mengawali perlindungan HAM di dunia. Sebagian besar negara-negara meratifikasi kedua kovenan tersebut dikarenakan kovenan ini mengembangkan sebagian besar nilai dan hak yang telah dituangkan dalam UDHR. Kedua kovenan tersebut menjadi hukum internasional pada tahun 1976 dan bersamaan dengan UDHR, kedua kovenan ini menjadi “International Bill of Human Rights”.³⁵

Kesetaraan perlakuan di antara masing-masing individu tanpa terkecuali dan tanpa ada diskriminasi untuk mendapatkan perlindungan yang sama di mata hukum, secara jelas dituangkan dalam Pasal 7 UDHR ini. Selain itu, dalam Pasal 19 dijelaskan juga mengenai hak setiap orang tanpa terkecuali untuk secara merdeka dapat menyampaikan hak dan ekspresinya. Dalam hal ini, hak untuk mencari, mendapatkan, dan memberikan informasi juga termasuk di dalamnya. Lebih lanjut, Pasal 21 ayat (2) UDHR juga menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapat akses yang sama dalam hal pelayanan public di negara masing-masing asalnya. Dengan demikian, terkait dengan hak akses informasi publik para penyandang disabilitas terhadap lembaga peradilan, Pasal 7, Pasal 19, dan Pasal 21 ayat (2) UDHR ini juga menekankan adanya kesinambungan sistem yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas merupakan suatu hal yang menjadi suatu kewajiban bagi negara, khususnya bagi lembaga peradilan, untuk menyediakan suatu sistem informasi yang aksesibel dan menawarkan kemudahan berdasarkan tingkat tantangan, kesulitan, atau hambatan yang dirasakan oleh para penyandang disabilitas. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang dibebankan berdasarkan kesepakatan hukum internasional yang disetujui secara bersama oleh setiap negara. Dengan kata lain, hak para penyandang disabilitas untuk mengakses informasi, terlebih kepada lembaga peradilan, merupakan hak dasar yang dilindungi secara hukum dan negara, dalam hal ini peradilan sebagai bagian dari kekuasaan negara di bidang yudikatif, memiliki pembebanan kewajiban yang sama untuk mengimplementasikan kewajiban-kewajiban tersebut menjadi sebuah fasilitas yang aksesibel bagi para penyandang disabilitas untuk mengakses suatu informasi dalam suatu lembaga peradilan.

³⁵ <https://www.humanrights.com/what-are-human-rights/international-human-rights-law/international-human-rights-law-continued.html> diakses pada tanggal 21 November 2019 pukul 13.06 WIB

*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*³⁶

Meskipun kedua kovenan, baik ICCPR dan ICESCR, merupakan kesatuan dari *International Bill of Human Rights*, kedua kovenan ini mengatur hal yang berbeda. Berbeda dengan ICESCR yang membahas mengenai akses terhadap makanan, pendidikan kesehatan, dan tempat berlindung, ICCPR lebih focus membahas mengenai hal-hal mengenai hak untuk hidup, kebebasan berbicara, kemerdekaan dalam beragama, dan *voting*. Meskipun keduanya membahas mengenai hal yang berbeda, namun keduanya dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap hak-hak asasi manusia dan melarang adanya berbagai macam bentuk diskriminasi.

Dalam Pasal 26 ICCPR diatur mengenai Komite HAM PBB yang terdiri dari 18 pakar HAM dan komite tersebut bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap peserta yang menandatangani ICCPR terikat dalam kewajiban untuk mematuhi persyaratan dari konvensi tersebut. Komite tersebut memeriksa laporan yang disampaikan oleh negara peserta dalam jangka waktu setiap lima tahun sekali guna memastikan apakah keadaan dalam suatu negara tersebut dan tindakan yang telah ditempuh oleh negara peserta tersebut sudah sesuai dengan ICCPR dan dalam proses reviewnya, komite tersebut dapat mengeluarkan suatu temuan berdasarkan kinerja suatu negara dari laporan rutin tersebut.

Hak akses informasi para penyandang disabilitas, dalam ICCPR diatur dalam Pasal 19 ayat (2) yang mana tertuang secara tertulis bahwa setiap orang memiliki kebebasan dalam berekspresi. Kebebasan ini termasuk didalamnya adalah kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan segala bentuk ide, baik disampaikan secara lisan maupun secara tulisan atau media apapun yang dipilihnya untuk mengekspresikannya.³⁷ Komentar Umum mengenai Pasal 19 ICCPR ini awalnya merupakan Komentar Umum Nomor 10, namun oleh Komite HAM telah diperbarui dengan adanya Komentar Umum Nomor 34.³⁸ Selanjutnya, Komite HAM menjelaskan bahwa pada Pasal 19 ayat (2) ICCPR, setiap negara peserta diwajibkan untuk menjamin hak atas kebebasan berekspresi, termasuk di dalam hak tersebut adalah hak untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan

³⁶ <https://www.humanrights.com/what-are-human-rights/international-human-rights-law/international-human-rights-law-continued.html>. Diakses pada tanggal 21 November 2019 pukul 13.15 WIB

³⁷ <https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf>.

Diakses pada tanggal 21 November 2019 pukul 13.51 WIB

³⁸ General Comment No. 34, Human Rights Committee, <https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf>. Diakses pada tanggal 21 November 2019 pukul 13.52 WIB

ideanya. Ayat 2 pada pasal ini melindungi segala bentuk ekspresi dan cara untuk mengekspresikannya, seperti dalam bentuk pembicaraan, tulisan, bahasa isyarat dan segala bentuk ekspresi non-verbal lainnya, seperti gambar dan objek seni. Termasuk juga didalamnya adalah segala bentuk audio-visual seperti elektronik dan mode ekspresi berbasis internet.

Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) dari kovenan ini, ketentuan hak untuk mengakses informasi publik dari badan publik juga tercantum di dalamnya. Salah satu upaya agar pemenuhan hak akses informasi publik dapat efektif, negara peserta harus secara proaktif memasukkan informasi publik tersebut ke dalam informasi domain publik pemerintah untuk kepentingan umum. Lebih lanjut, Komite HAM juga menegaskan bahwa negara peserta harus melakukan segala upaya untuk dapat memastikan akses informasi tersebut mudah, cepat, efektif, dan praktis. Negara-negara peserta juga harus memberlakukan prosedur yang diperlukan dimana orang dapat mengakses informasi tersebut dengan baik. Apabila terdapat biaya yang dikenakan untuk informasi tersebut, biaya tersebut tidak diperkenankan menjadi halangan serta membebani kepentingan orang tersebut. Demikian halnya dengan penolakan pemberian akses informasi, pihak berwenang harus memberikan penjelasan yang masuk akal terhadap penolakan pemberian akses tersebut.

Komite HAM dalam komentar umumnya menjelaskan bahwa makna dalam Pasal 19 ayat (2) ICCPR ini juga tidak dapat dilepaskan dari Pasal 25 huruf (c) ICCPR.

Article 25 point (c) of ICCPR

Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:

(c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country.

Badan publik sebagaimana yang dimaksudkan dalam komentar umum tersebut ditujukan kepada instansi publik yang mana dalam instansi tersebut menjalankan fungsi-fungsi yang ditujukan untuk kepentingan umum. Di dalam Pasal 25 telah disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak dan kesempatan tanpa terkecuali untuk mengakses pelayanan publik di negara asalnya. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, hak untuk mengakses informasi dalam hal ini mencakup hak dimana media memiliki akses ke informasi terkait dengan informasi yang berkenaan dengan publik dan hak masyarakat umum untuk menerima informasi tersebut.³⁹

³⁹ *ibid*

Berikut adalah beberapa konvensi hak asasi manusia, baik dalam lingkup internasional maupun lingkup regional yang secara spesifik melindungi hak-hak para penyandang disabilitas atau yang terkait dengan penyandang disabilitas. Diantaranya antara lain sebagai berikut:

1. *ILO Convention concerning Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons);*
2. *Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Persons With Disabilities;*
3. *Convention on the Rights of the Child;*
4. *African Charter of Human and People's Rights;*
5. *The African Charter on the Rights and Welfare of the Child;*
6. *European Social Charter;*
7. *Protocol of San Salvador (Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights).*

Selain itu, berikut adalah beberapa instrument internasional mengenai penyandang disabilitas yang diadopsi dilevel internasional:

1. *Declaration of the Rights of Mentally-Retarded Persons;*
2. *Declarations on the Rights of Disabled Persons;*
3. *World Programme of Action concerning Disabled Persons;*
4. *Tallin Guidelines for Action on Human Resources Development in the Field of Disability;*
5. *Principles for the Protection of Persons with Mental Illness and the Improvement of Mental Health Care;*
6. *Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities;*
7. *ILO Recommendation concerning Vocational Rehabilitation of the Disabled;*
8. *ILO Recommendation concerning Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons);*
9. *Sundberg Declaration on Actions and Strategies for Education, Prevention and Integration, adopted by the UNESCO World Conference on Actions and Strategies for Education, Prevention and Integration, Malaga (Spain), 2-7 November 1981,*
10. *Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education, adopted by the UNESCO World Conference on Special Needs Education: Access and Quality, Salamanca (Spain), 7-10 June 1994.*

Selain itu, *General Comment* mengenai penyandang disabilitas yang dibuat oleh *the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights*. *General Comment* adalah pernyataan otoritatif dari Komite yang pemahamannya meliputi hak-hak yang dituangkan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. *General Comment* yang diadopsi oleh sebagian besar badan perjanjian hak asasi manusia dapat digunakan untuk memandu negara-negara dalam penerapan norma-norma hak asasi manusia internasional dan untuk mengukur tingkat kepatuhan negara-negara pihak berkenaan dengan hak-hak khusus yang terkandung dalam konvensi hak asasi manusia.⁴⁰

c. Hak Akses Informasi Para Penyandang Disabilitas menurut UUD 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) tidak menyebutkan secara spesifik mengenai pengaturan hak akses informasi terhadap para penyandang disabilitas di Indonesia. Namun, secara umum, di dalam UUD 1945 terdapat bagian tersendiri yang mengatur dan membahas mengenai HAM bagi masyarakat di Indonesia. Pengakuan dan jaminan HAM tersebut diatur dalam BAB XA Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. terkait dengan hak mengakses informasi, Pasal 28F menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Frasa setiap orang dalam pasal di atas memang tidak ada penjelasannya terkait siapa saja yang dapat digolongkan sebagai setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini. Apakah termasuk didalamnya warga negara asing yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (“NKRI”) atukah frasa tersebut dimaksudkan bagi siapa saja. Namun, apabila ditilik dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat definisi yang lugas mengenai makna orang dalam undang-undang tersebut. Yang dimaksud dengan orang dalam UU *a quo* yaitu

“Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

⁴⁰ United Nations Enable, Overview of International Legal Frameworks for Disability Legislation, <https://www.un.org/esa/socdev/enable/disovlf.htm> diakses pada 19 November 2019 pukul 9.57 WIB

Dengan tidak adanya tolak ukuran kesehatan dalam definisi orang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam frasa “orang” dalam ruang lingkup akses informasi adalah termasuk penyandang disabilitas dengan segala jenisnya.

Pada Pasal 28I ayat (5), UUD 1945 memang memandatkan yang pada intinya bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan HAM diatur, dijamin, dan dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, negara dapat mengatur secara lebih spesifik mengenai klasifikasi HAM pada bidang tertentu melalui undang-undang dimaksud.

Menurut pendapat pribadi penulis, berbicara mengenai hak akses informasi para penyandang disabilitas tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Demikian halnya dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menerangkan bahwa:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Dalam hal ini, para penyandang disabilitas dikategorikan sebagai penyandang disabilitas dikarenakan orang tersebut hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki kelainan baik secara fisik dan/atau mental yang mengakibatkan adanya rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Untuk itu, kemudahan dan/atau perlakuan khusus bagi para penyandang disabilitas merupakan suatu hak konstitusional yang melekat pada para penyandang disabilitas. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 memberikan penegasan yang jelas bahwa terdapat jaminan hak bagi setiap orang untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Terlebih dalam Pasal 28I ayat (4), UUD 1945 menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi pemenuhan HAM bagi masyarakatnya.

d. Hak Akses Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas di negara lain

1. *Domino's Pizza LLC. V. Guillermo Robles Case*⁴¹ - Amerika

Pemohon dalam perkara ini adalah Guillermo Robles, seorang tuna netra, yang pada awalnya menggugat Domino's Pizza dikarenakan Pemohon tidak dapat menyelesaikan pesanan pizzanya pada website atau aplikasi seluler Domino Pizza. Dalam kasus ini, pengadilan berpendapat bahwa dikarenakan restoran fisik Domino adalah akomodasi publik, maka setiap cara atau metode pemesanan pizza haruslah dapat diakses oleh pelanggan dengan disabilitas. Dengan demikian, pelayanan Domino dalam situs website atau aplikasi selulernya juga harus memenuhi standar akomodasi publik sebagaimana yang diatur dalam Title III of the Americans with Disabilities Act (ADA).

Ketentuan yang digunakan pada kasus ini adalah *Title III of the Americans with Disabilities Act (ADA) 42 U.S.C. § 12181 et seq.* Ketentuan tersebut mengatur bahwa:

“No individual shall be discriminated against on the basis of disability in the full and equal enjoyment of the goods, services, facilities, privileges, advantages, or accommodations of any place of public accommodation by any person who owns, leases (or leases to), or operates a place of public accommodation.”

Isu yang mengemuka dalam kasus ini yakni apakah Title III of the American with Disabilities Act (“ADA”) memaksa aksesibilitas mandatnya pada internet, mengingat pada ketentuan tersebut tidak terdapat satu katapun yang secara eksplisit membahas mengenai aksesibilitas situs website atau aplikasi pada smartphones.⁴² Selain itu, apakah situs website yang digunakan untuk urusan privat (bisnis) merupakan “places of accommodation” sebagaimana yang dimaksud oleh Congress saat ADA ditandatangani pada tahun 1990?⁴³

*“Section 301 of Title III, 42 U.S.C. § 12181, provides that “[t]he following private entities are considered public accommodations for purposes of this subchapter, if the operations of such entities affect commerce”: (A) an inn, hotel, motel, or other place of lodging * * *; 2 (B) a restaurant, bar, or other establishment serving food or drink; (C) a motion picture house, theater, concert hall, stadium, or other place*

⁴¹ https://www.adatitleiii.com/wp-content/uploads/sites/121/2019/06/No.-___-Cert-Petition.pdf. Baca juga berita tentang kasus ini di <https://mashable.com/article/supreme-court-reject-dominos-inaccessible-website/ege>. Diakses pada 12 November 2019 pukul 09.00 WIB

⁴² https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-1539/108075/20190715141041202_Brief%20of%20Restaurant%20Law%20Center%20as%20Amicus%20Curiae%20in%20Support%20of%20Petitioner.pdf. Diakses pada 12 November 2019 pukul 09.16 WIB

⁴³ <https://www.forbes.com/sites/peterslatin/2019/10/08/the-supreme-court-rules-in-favor-of-accessibility-for-the-blind/#51dadbb0c486> Diakses pada 12 November 2019 pukul 10.23 WIB

of exhibition or entertainment; (D) an auditorium, convention center, lecture hall, or other place of public gathering; (E) a bakery, grocery store, clothing store, hardware store, shopping center, or other sales or rental establishment; (F) a laundromat, dry-cleaner, bank, barber shop, beauty shop, travel service, shoe repair service, funeral parlor, gas station, office of an accountant or lawyer, pharmacy, insurance office, professional office of a health care provider, hospital, or other service establishment; (G) a terminal, depot, or other station used for specified public transportation; (H) a museum, library, gallery, or other place of public display or collection; (I) a park, zoo, amusement park, or other place of recreation; (J) a nursery, elementary, secondary, undergraduate, or postgraduate private school, or other place of education; (K) a day care center, senior citizen center, homeless shelter, food bank, adoption agency, or other social service center establishment; and 3 (L) a gymnasium, health spa, bowling alley, golf course, or other place of exercise or recreation.”

Meskipun terdapat pro dan kontra atas putusan Mahkamah Agung tersebut, *American Council of the Blind* (“ACB”), organisasi konsumen akar rumput nasional yang mewakili orang buta Amerika, mengapresiasi putusan Mahkamah Agung untuk memenangkan Pemohon dalam kasus tersebut dan menolak banding yang diajukan oleh perusahaan pizza tersebut.⁴⁴ Dalam argumentasinya, ACB menjelaskan bahwa dalam putusan ini, Mahkamah Agung menjunjung tinggi hak-hak sipil para penyandang disabilitas, dalam hal ini khususnya tuna netra, dalam hal pengaturan komersial online. Dalam hal ini, Konsorsium World Wide Website mengembangkan Panduan Aksesibilitas Konten Situs Web (WCAG) dimana pedoman ini termasuk dalam standar bagian 508 pemerintah federal. Artinya, pedoman dan praktek untuk aksesibilitas digital telah ada selama beberapa dekade. Selain itu, ACB sudah bekerjasama dengan banyak perusahaan untuk mengintegrasikan desain universal yang mudah diakses ke dalam penawaran digital perusahaan tersebut. Oleh karena itu, ACB merasa kesulitan untuk memahami posisi Domino yang menyatakan bahwa situs web perusahaan pizza tersebut bukan untuk pelanggan tunanetra. Dalam kesempatan yang sama, ACB menyatakan pendapatnya bahwa:

1. perusahaan seperti Domino harus menyambut fleksibilitas yang dibuat oleh pedoman dan standar ini untuk menerapkan aksesibilitas dengan cara yang membuat produk dan layanan perusahaan tersebut tersedia **untuk semua pelanggan yang membayar.**
2. ADA bukanlah masalah dari kasus ini, melainkan melemahnya perlindungan hak-hak sipil untuk para penyandang cacat. Perlu diingat bahwa semua orang memiliki akses fisik dan digital yang sama ke produk dan layanan suatu perusahaan.

⁴⁴ ACB Applauds Supreme Court Decision to Decline Appeal on Domino’s v. Robles Case. Diakses pada 14 12 November 2019 pukul 13.51 WIB <https://www.acb.org/tags/accessibility>

2. Fasilitas di Pengadilan Northern Ireland dan *Tribunals Service*⁴⁵

Secara umum, pengadilan menyediakan layanan khusus untuk para penyandang disabilitas yang memiliki kepentingan untuk datang ke pengadilan, baik dalam kapasitasnya sebagai saksi, korban, pemohon, termohon/terdakwa, ataupun sebagai juri. Apabila para penyandang disabilitas dalam kapasitas sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya akan datang ke pengadilan, para penyandang disabilitas tersebut akan dikirimkan secara mendetil informasi sebagai berikut oleh pengadilan, yakni: tentang waktu dan jam (jadwal) persidangan, waktu operasional pengadilan beserta denah lokasinya, pemberitahuan mengenai adanya fasilitas, pengaturan lain, dan dukungan lain yang dibutuhkan bagi para penyandang disabilitas tersebut; serta nomor telepon atau nomor sms untuk informasi lebih lanjut.

Dalam upaya pelayanan terhadap penyandang disabilitas, pengadilan harus memberikan alternatif pelayanan yang masuk akal bagi para penyandang disabilitas yang mana fitur fisik dalam alternative pelayanan tersebut tersebut memudahkan para penyandang disabilitas untuk mengaksesnya. Selain itu, jenis atau tipe fasilitas dan bangunan pengadilan tersebut haruslah mencakup fasilitas sebagai berikut:

- Ruang parkir khusus penyandang diabilitas yang dekat dengan gedung pengadilan;
- Alat bantu dengar di ruang persidangan;
- Selebaran kertas yang berisi informasi dan oath cards (kartu sumpah?) yang tersedia dalam cetakan besar;
- Saran dan informasi tentang prosedur beracara di pengadilan;
- Staf yang terlatih untuk membantu para penyandang disabilitas yang memerlukan bantuan.

Selain itu, semua pengadilan memiliki petugas pelayananan pelanggan dimana petugas tersebut dapat menjawab semua pertanyaan terkait dengan pengadilan. Serta, sebagian besar pengadilan memiliki layanan ‘disability liason officer’ dimana petugas tersebutlah yang akan membantu para penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan terkait dengan pelayanan di pengadilan tersebut. Perlu diperhatikan bahwa dalam hal ini, apabila diperlukan, staf tersebut juga dapat mengatur kunjungan pengadilan di awal sebelum para

⁴⁵ People with disabilities: ging to court and police help. <https://www.nidirect.gov.uk/articles/people-disabilities-going-court-and-police-help> diakses pada 12 November 2019 pukul 11.57 wib

penyandang disabilitas tersebut datang secara resmi di hari H guna membiasakan diri dengan gedung pengadilan.

Gangguan Penglihatan

Fasilitas yang disediakan oleh pengadilan untuk memenuhi kebutuhan informasi penyandang disabilitas, khususnya tuna netra/gangguan penglihatan, tentang dukungan komunikasi dan fasilitas adalah sebagai berikut:

- Menuangkan informasi tentang pedoman pelayanan bagi penyandang disabilitas (tuna netra) pada situs website;
- Menyarankan tuna netra yang bersangkutan untuk berkunjung terlebih dahulu ke pengadilan sebelum secara formal datang ke pengadilan pada hari H-nya. Hal ini ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi para tuna netra untuk dapat merasakan atmosfir sekitar pengadilan dan menanyakan secara langsung beberapa pertanyaan yang dimiliki kepada petugas pelayanan pelanggan. Untuk merencanakan *pre-court visit*, penyandang disabilitas tuna netra tersebut dapat menghubungi petugas pelayanan pelanggan.
- Segala bentuk informasi dapat diberikan oleh pengadilan dalam bentuk format alternatif (sesuai permintaan).
- *Guide dogs* diperkenankan untuk masuk ruang sidang, namun untuk menggunakan fasilitas ini, penyandang disabilitas tuna netra diminta untuk menghubungi petugas pelayanan pelanggan atau staf pengadilan untuk mendiskusikan mengenai permintaan layanan ini.

Teman Tuli

Fasilitas yang disediakan oleh pengadilan untuk memenuhi kebutuhan informasi penyandang disabilitas, khususnya teman tuli, tentang dukungan komunikasi dan fasilitas adalah sebagai berikut:

- Apabila penyandang disabilitas tersebut tidak berbahasa Inggris sebagai Bahasa utamanya, pengadilan dapat menyediakan penerjemah di ruang sidang.
- Sebagian besar ruang sidang dilengkapi dengan loop induksi. Apabila layanan ini dapat membantu, tuna rungu/teman tuli dapat memberitahu petugas layanan pelanggan atau petugas penghubung disabilitas (*disability liaison officer*) bahwa teman tuli/tuna rungu yang berkepentingan tersebut akan menghadiri persidangan.

- Penyediaan penerjemah. Untuk beberapa kasus, seperti *a civil or family matter*, pengadilan menyediakan penerjemah secara cuma-cuma. Selain itu, pengadilan juga mengizinkan tuna rungu berkepentingan tersebut untuk menggunakan jasa teman atau koleganya untuk menjadi penerjemah bahasa isyarat namun yang memiliki kualifikasi di bidangnya. Terkait fasilitas ini, pihak berkepentingan tersebut disarankan untuk ijin terlebih dahulu kepada hakim yang menangani kasus tersebut.
- Layanan petugas pelayanan pelanggan yang mumpuni dan profesional di bidangnya.

'Hidden' Impairment

Selain dalam katagori tuna netra dan tuna rungu tersebut, pengaturan bagi mereka yang memiliki 'hidden' impairment juga diatur secara detil dan spesifik oleh pengadilan. 'Hidden' impairment dalam hal ini merupakan salah satu penyakit yang tidak Nampak secara fisik atau kasat mata bagi orang lain yang melihatnya. Dalam keterangannya, contoh 'hidden' impairment antara lain kanker, diabetes, disleksia, epilepsy, dan gangguan mobilitas ringan. Bagi mereka yang merasa khawatir saat pergi ke pengadilan dan kekhawatiran tersebut dapat memicu stress atau penyakit yang diderita oleh orang tersebut menjadi lebih buruk secara medis, maka orang berkepentingan tersebut dianjurkan untuk memberitahu pihak pengadilan mengenai bentuk kekhawatirannya ini.

Semua pengadilan memiliki petugas pertolongan pertama yang sudah terlatih secara professional untuk menolong atau memberi bantuan disaat pengunjung sidang/pihak berkepentingan datang ke pengadilan. Apabila orang yang memiliki kepentingan tersebut memiliki keluhan, dalam hal ini terkait kesehatannya, disarankan untuk mendatangi petugas pelayanan pelanggan, *disability liaison officer* atau petugas yang ada di meja resepsionis untuk mengetahui bentuk bantuan apa yang dapat diberikan oleh petugas tersebut kepada pihak tersebut.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa pengadilan menganjurkan para pihak berkepentingan tersebut untuk berkunjung sebelum hari H-nya (*pre-court visit*). Apabila para pihak berkepentingan yang tergolong dalam 'hidden' impairment ini setuju untuk melakukan *pre-court visit*, pihak tersebut hendaknya menghubungi petugas pelayanan pelanggan yang ada di pengadilan tersebut. Apabila kondisi kesehatan tersebut dinilai berpotensi akan mempengaruhi saat persidangan berlangsung, sebaiknya pihak berkepentingan tersebut memberitahukan hal tersebut kepada petugas sebelum persidangan

dimulai. Adapun beberapa contoh hal yang dikategorikan sebagai bentuk bantuan pada petugas adalah sebagai berikut:

- Menanyakan kepada petugas apabila menemui pertanyaan yang sulit pada form yang harus diisi;
- Apabila pihak berkepentingan tersebut memiliki gangguan saat berbicara, dapat meminta seseorang untuk berbicara mewakili pihak tersebut;
- Meminta ditemani sepanjang waktu saat berada di pengadilan tersebut;
- Diperkenankan untuk makan dan minum pada interval waktu tertentu selama persidangan dikarenakan menderita penyakit diabetes;
- Diperkenankan untuk meminta '*regular breaks*' untuk meminum obat.

Namun, pihak berkepentingan dianjurkan untuk menyampaikan hal tersebut sesegera mungkin saat persidangan belum dimulai.

3. *The National Association for the Deaf v. Union of India Case W.P.(C) 6250/2010, Judgment dated 24.11.2011 (Delhi High Court)*⁴⁶ - India

Penggugat dalam perkara ini adalah Asosiasi Nasional Tuna Rungu, diwakili oleh *Mr. Pankaj Sinha*, yang pada intinya petisi tersebut mempermasalahkan kurangnya ketersediaan penerjemah bahasa isyarat yang memadai di berbagai tempat umum dan meminta arahan dari Kementerian Keadilan Sosial dan Pemberdayaan serta otoritas lainnya untuk menjamin akses dan pelatihan yang lebih baik untuk juru bahasa isyarat.⁴⁷ Dalam persidangan, semua pihak sama-sama menegaskan bahwa kurang efektifnya komunikasi dalam hal ini membuat terganggunya komunikasi para penyandang disabilitas tuna rungu dari peluang kesetaraan dan partisipasi penuh atas hak-hak asasi para penyandang disabilitas tuna rungu. Pengadilan dalam hal ini sependapat dengan *The counsel for the petitioner* yang berpendapat bahwa dengan tidak tersedianya Juru Bahasa Isyarat tersebut, para penyandang disabilitas tuna rungu tidak dapat memanfaatkan fasilitas medis, transportasi, dan perbankan, serta bantuan ke polisi. Berkenaan dengan pentingnya menjamin ketersediaan dukungan dalam bentuk penerjemah, pengadilan menggunakan CRPD sebagai landasan dan berpendapat bahwa,

⁴⁶ <https://cis-india.org/accessibility/blog/summary-of-judgments-on-disability-rights>

⁴⁷ Salinan putusan pengadilan mengenai hal ini dapat dilihat di <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vLEbm0YcouUJ:hrln.org/wp-content/uploads/2017/12/National-Association-of-the-Deaf-versus-Union-of-India-241111-order.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=id> diakses pada 17 November 2019 pukul 12.13 WIB

“The United Nations Convention on the Rights of persons with disabilities adopted by the General Assembly and ratified by the Govt. of India on 1st October, 2007 also provides for taking appropriate measures to provide forms of live assistance and intermediaries including guides, readers and professional Sign Language Interpreters to facilitate accessibility to buildings and other facilities open to the public. Needless to state that all the said rights are composite part of life enshrined in Article 21 of the Constitution of India.”

Berdasarkan hal ini, pengadilan mengeluarkan arahan khusus kepada *respondent authorities* yang meliputi melakukan survei untuk menilai ketersediaan dan persyaratan untuk penerjemah bahasa isyarat, menunjuk *nodal officers* untuk mencari informasi dari otoritas terkait dan menyiapkan laporan yang akan digunakan untuk membuat kursus dan kurikulum terbaru dalam pelatihan juru bahasa isyarat.

4. Fasilitas di Judicial Committe of the Privy Council (“JCPC”) – United Kingdom⁴⁸

Sebagai pengadilan banding terakhir bagi sejumlah negara-negara Persemakmuran, *The Crown Dependencies and United Kingdom overseas territories*, menyediakan akses bagi para penyandang disabilitas, seperti:

- a. Menyediakan ruang di JCPC yang sepenuhnya dapat diakses oleh kursi roda;
- b. Untuk yang memiliki gangguan penglihatan, JCPC menyediakan *large print and Braille versions* pada selebaran pengunjung yang menginformasikan mengenai intisari atau kunci-kunci informasi yang digunakan saat berkunjung ke pengadilan tersebut. Selain itu, tersedia pula layanan tur khusus yang didesain untuk pengunjung yang memiliki masalah penglihatan.
- c. JCC juga memiliki pemberitahuan dengan huruf braille yang terpampang pada pintu-pintu toilet dan situs website JCPC dengan standar yang dipersyaratkan untuk ukuran teks dan sudah menjalani audit independen untuk memastikan bahwa penggunaan praktik tersebut telah baik bagi situs website aksesibilitas.
- d. Situs website JCPC memenuhi standar dari *World Wide Web Consortium Web Content Accessibility Guide* (“WCAG”).⁴⁹

WCAG merupakan pedoman yang berisikan rekomendasi untuk membuat suatu situs website menjadi lebih bersifat *accessible* bagi para penyandang disabilitas yang meliputi *blindness and low vision, deafness and hearing loss, learning disabilities,*

⁴⁸ <https://www.jcpc.uk/faqs.html> diakses pada 12 November 2019 pukul 19.37 WIB

⁴⁹ <https://www.jcpc.uk/accessibility.html> diakses pada 12 November 2019 pukul 20.02 WIB

*cognitive limitations, limited movement, speech disabilities, photosensitivity and combinations of these.*⁵⁰

- e. JCPC menyediakan *hearing loop* dan pihak berkepentingan dapat menggunakan alat ini pada saat memasuki gedung JCPC.

5. Fasilitas Pengadilan di Georgia⁵¹

Pengadilan di Georgia memiliki program untuk menghilangkan kendala-kendala umum bagi penyandang disabilitas dalam rangka mengakses informasi ke pengadilan. Hal ini dikarenakan pengadilan memiliki tanggung jawab yang penting, terlebih mencakup menyampaikan informasi secara efektif. Ketika pengadilan tidak berkomunikasi secara efektif dengan para penyandang disabilitas, pengadilan dapat secara serius memberikan dampak yang merugikan pada bagian administrasi peradilan. Komunikasi dalam hal ini mencakup pertukaran informasi dalam segala bentuk, termasuk suara, cetakan, dan teknologi elektronik dan informasi. Pengadilan harus mengetahui dengan seksama mengenai jenis-jenis kecacatan yang mempengaruhi cara berkomunikasi, seperti gangguan pendengaran, berbicara, dan gangguan penglihatan, serta alat bantu dan bentuk layanan yang diperlukan guna memastikan komunikasi berjalan secara efektif.

Pengadilan dalam hal ini juga harus dapat menilai setiap situasinya berdasarkan kasus individual, kasus-per-kasus, untuk menentukan apakah alat bantu dan layanan tambahan diperlukan untuk memastikan komunikasi yang efektif telah terjadi antara pengadilan dengan para penyandang disabilitas tersebut. Hal ini dikarenakan, semua pihak dalam persidangan, termasuk pihak pengacara, saksi, anggota uri, dan bahkan pengunjung sidang (sebagai contoh pasangan salah satu terdakwa criminal) memiliki hak untuk berkomunikasi secara efektif dengan pengadilan.

Berikut merupakan beberapa alat bantu dan pelayanan yang diberikan pengadilan kepada **penyandang disabilitas tuna rungu** untuk menjembatani kepentingan para penyandang disabilitas tuna rungu terhadap pengadilan, yakni:

- *Assistive listening devices and systems*

⁵⁰ <https://www.w3.org/TR/WCAG20/> diakses pada 13 November 2019 pukul 04.55 WIB

⁵¹ https://georgiacourts.gov/wp-content/uploads/2019/09/ADA-Judicial-Handbook-2017_Oct-Update.pdf diakses pada 12 November 2019 pukul 15.46 WIB

- *Amplification*
- *Communication Access Real-time Translation (CART)*
- *Qualified sign language interpreters*
- *Qualified oral interpreters*
- *Note-takers*
- *Exchange of handwritten notes*
- *Transcription*
- *Open or closed captions of videos*
- *Telecommunications relay services*

Berikut merupakan beberapa alat bantu dan pelayanan yang diberikan pengadilan kepada **penyandang disabilitas penglihatan/tuna netra** untuk menjembatani kepentingan para penyandang disabilitas penglihatan/tuna netra terhadap pengadilan, yakni:

- *Electronic documents in alternate formats*
- *Large print text*
- *Braille materials*
- *Qualified readers*
- *Taped texts*
- *Audio output mechanisms (audio description, audio recordings, etc.)*
- *Screen reader software*
- *Magnification*
- *Optical readers*
- *Audio description of videos*
- *Accessible websites*
- *Other accessible electronic and information technology*

Berikut merupakan beberapa alat bantu dan pelayanan yang diberikan pengadilan kepada **penyandang disabilitas – gangguan berbicara** untuk menjembatani kepentingan para penyandang disabilitas - gangguan berbicara terhadap pengadilan, yakni:

- *Provision of pens, pencils, and note paper to write notes*
- *Keyboard devices such as a UbiDuo® or a computer available to type back and forth*
- *Flashcards*

- *Alphabet boards*
- *Communication boards*
- *Other communication aids*

Dalam hal memilah bentuk alat bantu ataupun pelayanan untuk para penyandang disabilitas, hal utama yang harus menjadi perhatian utama sebuah pengadilan adalah pemilihan bentuk alat bantu atau pelayanan tersebut haruslah yang lebih disukai atau dipilih oleh mereka, sebagai individual dengan disabilitas. Hal ini dikarenakan individu tersebutlah yang paling mampu mengidentifikasi jenis hambatan yang dialami secara langsung untuk berkomunikasi dengan pihak pengadilan. Contoh kasus yang terkait dengan pelayanan pengadilan terhadap penyandang disabilitas ini antara lain kasus *Duvall v. County of Kitsap*⁵² dan kasus *Updike v. Multnomah County*⁵³.

Duvall v. County of Kitsap

Christopher Duvall menderita ketulian pada telinga kirinya dan menderita gangguan pendengaran pada telinga kanannya. Duvall tidak dapat berkomunikasi menggunakan American Sign Language (“ASL”) atau Signed English (“SE”) dalam komunikasi kesehariannya. Untuk berkomunikasi, cara utama yang digunakan oleh Duvall adalah melalui metode tulisan. Selain itu, Duvall menggunakan alat bantu dengar yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan dapat berkomunikasi secara efektif dalam percakapan satu lawan satu dalam bahasa Inggris dengan bantuan isyarat visual dan membaca gerak bibir. Namun, dalam suatu keadaan tertentu seperti mengikuti suatu pembicaraan dimana Duvall bukan salah satu yang berkomunikasi, Duvall merasa kesulitan untuk mengikuti arah pembicaraan tersebut.

Dengan demikian, Duvall akan kesulitan untuk fokus mempelajari ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan gerakan bibir ketika berada dalam perkuliahan dengan satu pembicara, dimana pembicara tersebut tidak memberikan jeda bagi Duvall untuk memproses berbagai macam isyarat visual dan menerjemahkan pesan dari pembicara. Pada saat itu, biasanya setelah kurang lebih 30 menit mencoba untuk mengikuti, memproses, dan mencerna pesan pembicara dalam kegiatan tersebut, Duvall akan mulai merasa sakit kepala dan menderita tinnitus sehingga kondisi tersebut menyebabkan adanya pengurangan kemampuan Duvall untuk memahami apa yang disampaikan oleh pembicara dalam forum tersebut.

⁵² <https://www.casemine.com/judgement/us/5914b969add7b0493478b1c7> diakses pada 17 November 2019 pukul 18.06 WIB

⁵³ <https://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1872804.html> diakses pada 17 November 2019 pukul 18.61 WIB

Pada tahun 1994 dan 1995, sebagai salah satu pihak dalam perkara hukum keluarga di *Court of Kitsap County, Washington*. Duvall menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam beberapa *pretrial hearings* dikarenakan persidangan tersebut berlangsung secara singkat, tidak ada testimony yang disampaikan secara lisan, dan diskusinya berlangsung secara tertulis. Namun, pada saat sidang berlangsung, Duvall mengalami kesulitan setelah mengikuti satu kali persidangan. Persidangan tersebut berlangsung di ruang sidang nomor 269 dimana di dalam ruang sidang tersebut telah didesain untuk individu yang mengalami gangguan pendengaran karena ruangan sidang tersebut berukuran kecil serta memiliki peralatan khusus, termasuk *assistive-listening device* yang digunakan untuk individu yang mengalami gangguan pendengaran. Namun demikian, Duvall masih kesulitan untuk memahami testimony mantan istrinya meskipun mantan istrinya tersebut telah menyampaikan dengan intonasi yang sangat baik. Untuk mengatasi kesulitannya, Duvall menghubungi the U.S. Department of Justice dan Duvall disarankan untuk meminta *videotext display* dari koordinator ADA Kitsap County. Meskipun sudah berulang kali mengemukakan permintaan tersebut, permintaan tersebut tidak terpenuhi bahkan menurut Duvall tidak ada satupun petugas pengadilan maupun petugas county yang mencoba untuk meninjau apakah ruang sidang nomor 269 tersebut dapat mengakomodasi gangguan pendengaran Duvall atau apakah memungkinkan untuk menyediakan *videotext display* di ruangan tersebut.

Persidangan perkara Duvall berlangsung pada tanggal 21-23 Juni di ruang sidang nomor 269 dengan Hakim Leonard Kruse. Meskipun ruang sidang tersebut dilengkapi dengan “*Telex Soundmate*”, alat bantu berupa sistem audio untuk penderita gangguan pendengaran, Duvall menyatakan bahwa alat tersebut tidak membantunya sesuai dengan hambatan yang dialaminya untuk mendengar dan berkomunikasi secara efektif dikarenakan alat bantu tersebut tidak mencakup *inductive loop system* yang dapat mengirimkan gelombang suara ke alat bantu yang digunakan Duvall. Lebih lanjut, pengacara Duvall membuat permintaan untuk penyediaan *videotext display* untuk dapat menjembatani kebutuhan Duvall. Hakim Kruse menyatakan bahwa hal ini adalah kali pertama baginya mengetahui bahwa Duvall meminta disediakannya alat tersebut. Bahkan pada saat persidangan, Hakim Kruse mengizinkan Duvall untuk berpindah-pindah di dalam ruang sidang secara bebas untuk mencari titik tempat duduk yang memudahkan Duvall mendengar secara baik.

Updike v. Multnomah County

Pada kasus ini, *David Updike, Plaintiff-Appellant*, menggugat *the State of Oregon* (“*the State*”) dan *Multnomah County* (“*County*”). Updike merupakan penyandang disabilitas tuna rungu yang hanya dapat menggunakan *American Sign Language* (“ASL”) sebagai bahasa utamanya karena Updike sejak lahir sudah menderita tuli. Updike tidak dapat berbahasa Inggris dan berbicara Bahasa Inggris dengan baik. Selain itu, Updike juga tidak mahir dalam membaca gerakan bibir karena dari kecil Updike tidak pernah mendengar Bahasa Inggris. Pada tahap ini, Updike kesulitan untuk mengetahui bentuk bibir saat berbicara kosakata tertentu. Terlebih lingkungan sekitar Updike adalah tuna rungu, baik teman-teman maupun mantan istrinya. Updike menjelaskan bahwa Updike tinggal dalam dunia yang bisu.

Pada sore hari tanggal 14 Januari 2013, pihak kepolisian mendatangi rumah Updike sebagai bentuk respon atas telepon dari panggilan 911 yang melaporkan adanya gangguan. Penelepon 911 menghubungi 911 dan memberitahu petugas bahwa dalam gangguan tersebut melibatkan orang tuna rungu, namun dalam kedatangannya ke rumah Updike, polisi tersebut tidak membawa penerjemah ASL bersamanya. Petugas kepolisian tersebut menahan Updike dan membawa dia ke *Multnomah County Detention Center* (“MCDC”). MCDC menyediakan alat telekomunikasi untuk tuna rungu. Staf MCDC dapat meminta bantuan penerjemah bahasa isyarat ASL apabila dibutuhkan karena The County memiliki kontrak dengan *Columbia Language Services, Inc* untuk menyediakan layanan terjemahan, termasuk layanan penerjemah untuk tuna rungu, terjemahan untuk tuna rungu/setelah jam kerja, *remote/electronic interpretation*, dan penerjemah ASL pada jam kerja serta pada jam setelah waktu operasional.

Pada saat di MCDC, Updike memberi sinyal bahwa Updike membutuhkan penerjemah ASL dan sebuah alat bantu *teletypewriter* (“TTY”). Bahkan disaat itu, Updike mencoba untuk mengatakan “penerjemah” namun permintaan tersebut ditolak. Alih-alih menanyakan permintaan Updike, petugas yang bernama Ozeroff malah menunjukkan pernyataan tertulis dari orang yang mengadakan gangguan tersebut beserta saksinya dan menulis pada sebuah kertas menanyakan kepada Updike mengenai kronologis kejadiannya. Sebagai orang yang kesulitan untuk menulis dan membaca Bahasa Inggris, Updike kesulitan untuk menuliskan dan memproses itu semua karena tidak ada penerjemah bahasa ASL yang disediakan oleh pihak kepolisian. Pada saat di MCDC, seorang petugas kepolisian perempuan membuka borgol Updike dan berkomunikasi dengan Updike. Updike mencoba untuk membaca gerakan bibir tersebut namun Updike tidak dapat membaca pernyataannya. Sesaat setelah petugas mengambil foto dan sidik jari, Updike meminta disediakan penerjemah ASL namun lagi-lagi permintaan tersebut diabaikan.

Saat Updike ditempatkan di *holding room*, Updike melihat tahanan lain menggunakan hak teleponnya dan Updike juga berkeinginan untuk menggunakan hak teleponnya untuk menghubungi kuasa hukum dan ibunya. Updike meminta petugas untuk alat bantu TTY dengan cara mengucapkan TTY dan menggerakkan kedua tangannya untuk menirukan gerakan menelepon. Namun, petugas kepolisian menunjukkan bahasa tubuh agar Updike kembali duduk. Updike kembali menyatakan bahwa Updike membutuhkan seorang penerjemah namun petugas tersebut tidak merespon permintaannya dan kembali meminta Updike untuk kembali duduk. Updike kembali meminta alat TTY dengan membuat gerakan namun petugas kembali mengabaikan permintaan tersebut.

Pada intinya, selama di MCDC, Updike tidak diberikan akses sebagai seorang tuna rungu untuk dapat berkomunikasi secara efektif. Updike tidak diberikan seorang penerjemah ASL, computer, alat TTY, *video relay services*, atau alat tulis seperti pulpen dan kertas. Pengabaian tersebut membuat Updike tidak dapat menghubungi pengacara ataupun teman-temannya. Dalam perkara ini, Updike mempermasalahkan baik *the State* dan *County* yang tidak menyediakan penerjemah ASL dan alat bantu tambahan lainnya untuknya pada saat Updike didakwa atas tuduhan kriminal sehingga menyebabkan Updike tidak dapat secara efektif berkomunikasi saat masa pra-peradilan, penahanan, dan di bawah pengawasan pra-peradilan.

Persamaan nilai dari kedua kasus yang telah dijabarkan diatas adalah pengadilan harus menghormati apapun pilihan bantuan atau alat bantu dari pihak penyandang disabilitas tersebut. Hal ini dikarenakan pengadilan memiliki beban kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada siapapun secara sama dan memastikan hak dari orang-orang tersebut tidak dikurangi sedikitpun. Namun, dalam konteks ini, apabila pengadilan dapat menunjukkan bahwa terdapat cara komunikasi lain yang sifatnya sama tanpa mengurangi manfaat dari alat bantu tersebut bagi penyandang disabilitas tersebut serta pengadilan dapat menjelaskan dan menunjukkan dengan baik apabila pilihan bantuan atau alat bantu tersebut berdampak besar dan mengubah secara mendasar pada pelayanan, program, atau aktifitas pengadilan, terlebih media yang dipilih tersebut dapat menimbulkan dampak yang tidak wajar atau berlebihan pada beban finansial dan administrasi pengadilan, maka pilihan alat bantu komunikasi dari pihak penyandang disabilitas tersebut tidaklah wajib untuk dipenuhi namun pengadilan harus tetap menyediakan alternatif bantuan atau alat bantu serta menjamin bahwa alat bantu

tersebut memiliki manfaat yang sama dan dapat menyebabkan penyandang disabilitas berkomunikasi secara efektif dengan pihak pengadilan.⁵⁴

Sebagai contoh, salah seorang pihak penyandang disabilitas meminta dokumen yang digunakan dalam huruf braille untuk persidangan yang akan dimulai dalam waktu 2 (dua) hari ke depan. Apabila permintaan tersebut dinilai tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh pengadilan karena waktu yang tersedia hanya kurang dari 2 (dua) hari, maka pengadilan berkewajiban untuk menawarkan alternatif lain bagi penyandang disabilitas tersebut, seperti menawarkan dokumen dalam versi audio (suara) atau apabila disetujui oleh pihak tersebut, dokumen tersebut dibuat dalam cetakan besar atau versi elektronik yang aksesibel. Alternatif cara yang lain yang dapat ditawarkan oleh pihak pengadilan yakni menawarkan bantuan petugas pengadilan untuk membacakan dokumen tersebut kepada pihak penyandang disabilitas tersebut selagi dokumen tersebut diupayakan untuk dibuat dengan versi braille sesuai permintaannya.

Cara efektif lain adalah dengan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menggunakan alat bantu miliknya sendiri untuk mencapai cara komunikasi yang efektif. Seperti contoh berikut ini, seorang penderita *celebral palsy* yang memiliki kesulitan untuk berbicara diperkenankan menggunakan dan membawa perangkat komunikasi augmentatif miliknya sendiri ke ruang persidangan. Menolak atau tidak mengizinkan seorang dengan penderita *celebral palsy* untuk membawa alat bantu diindikasikan bahwa pengadilan menolak hak para pihak tersebut untuk berkomunikasi secara efektif di ruang persidangan.

Dalam mempertimbangkan dan menggolongkan apakah komunikasi yang efektif itu serta merta memiliki arti untuk menyediakan apa yang diminta oleh pihak berkepentingan tersebut, terdapat konteks lain yang penting untuk dipertimbangkan yakni terkait dengan dimana komunikasi tersebut berlangsung serta apa urgensi dari komunikasi tersebut. Sebagai contoh, bagi pemohon yang juga merupakan penyandang disabilitas tuna rungu, yang meminta disediakannya juru bahasa isyarat untuk kegiatan rapat yang teragenda dengan topik diskusi yang sederhana. Pengadilan dapat memberikan alternatif komunikasi efektif lain berupa catatan tertulis kepada penyandang disabilitas tuna rungu tersebut. Dengan catatan bahwa pihak tersebut mengerti bahasa yang digunakan saat rapat dengan menggunakan media tertulis tersebut dan notulen rapatnya merupakan orang yang

⁵⁴ https://georgiacourts.gov/wp-content/uploads/2019/09/ADA-Judicial-Handbook-2017_Oct-Update.pdf diakses pada 18 November 2019 pukul 8.35 WIB

terkualifikasi untuk memahami dan memiliki kemampuan untuk menuangkannya dengan baik dalam catatan tertulis tersebut. Dengan demikian, pihak penyandang disabilitas tuna rungu tersebut dapat berpartisipasi secara aktif dalam rapat tersebut. Lain halnya apabila rapat yang akan diselenggarakan tersebut membahas topik yang “berat” atau waktu rapatnya cenderung lebih lama, maka penerjemah bahasa isyarat diwajibkan untuk disediakan dalam rapat ini guna mencapai komunikasi yang efektif antara pihak penyandang disabilitas tuna rungu tersebut dengan pihak penyelenggara rapat.

Keefektifan

Agar lebih efektif, alat bantu haruslah disediakan secara tepat waktu dan terjaga dengan baik fungsinya, serta alat bantu tersebut harus dapat melindungi privasi dan kemandirian pengguna dari alat bantu tersebut. Selain itu, alat bantu yang disediakan oleh pengadilan haruslah berupa alat bantu yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dalam konteks tertentu. Untuk itu, pengadilan haruslah mempersiapkan fasilitas ini secara regular atau fasilitas ini haruslah menjadi dasar pelayanan bagi suatu badan peradilan. Sebagai contoh, pengadilan harus memiliki Standar Operasional Prosedur (“SOP”) mengenai mekanisme bagaimana para pihak dapat mengajukan permohonan untuk disediakannya juru bahasa isyarat yang kredibel, dokumen dalam huruf braille, atau media komunikasi alternative lainnya bagi para penyandang disabilitas.

Hal ini dikarenakan sudah menjadi tanggung jawab suatu pengadilan untuk menyediakan akomodasi yang berkaitan dengan kegiatan internalnya sendiri, seperti perintah persidangan persidangan, konferensi, mediasi, atau acara lain yang diselenggarakan oleh suatu badan peradilan. Terkait dengan biaya layanan, Pengadilan diharapkan tidak membebankan biaya tambahan kepada pengguna fasilitas bantuan tersebut.

Selain itu, berikut adalah adalah beberapa tips yang dijadikan panduan bagi para petugas pengadilan di Georgia pada saat berinteraksi dengan para penyandang disabilitas. Adapun beberapa saran tersebut antara lain:

- a. Tidak boleh membuat asumsi terhadap para penyandang disabilitas;
- b. Selalu upayakan untuk berbicara secara langsung kepada penyandang disabilitas tersebut, bukan berbicara kepada pendamping, asisten, atau penerjemah Bahasa isyaratnya. Berbicaralah dengan volume suara normal dan upayakan untuk tidak meninggikan volume suara kecuali memang diminta untuk melakukan itu;

- c. Apabila penyandang disabilitas tersebut tidak mengerti pembicaraan petugas pengadilan, petugas pengadilan diharapkan mengulangnya lagi dengan sopan. Usahakan agar pengulangan tersebut dilakukan dengan baik dan sopan agar pembicaraan tersebut berlangsung secara efektif;
- d. Dimohon untuk tidak mengasumsikan bahwa penyandang disabilitas membutuhkan bantuan. Apabila para penyandang disabilitas tersebut terlihat membutuhkan bantuan, tawarkanlah bantuan dengan penuh tindakan yang sensitif. Apabila tawaran petugas diperkenankan oleh penyandang disabilitas tersebut, dengarkan dengan baik dan tanyakan terlebih dahulu mengenai instruksinya sebelum petugas melakukan tindakan pertolongan tersebut. Mohon untuk menjadi catatan bahwa petugas dimohon tidak tersinggung apabila tawaran bantuannya ditolak oleh penyandang disabilitas tersebut;
- e. Biasakan diri anda (petugas) dengan fitur-fitur pengadilan yang aksesibel untuk penyandang disabilitas.

BAB III

KESIMPULAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) tidak menyebutkan secara spesifik mengenai pengaturan hak akses informasi terhadap para penyandang disabilitas di Indonesia. Namun, secara umum, di dalam UUD 1945 terdapat bagian tersendiri yang mengatur dan membahas mengenai HAM bagi masyarakat di Indonesia. Pengakuan dan jaminan HAM tersebut diatur dalam BAB XA Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Frasa setiap orang dalam pasal di atas memang tidak ada penjelasannya terkait siapa saja yang dapat digolongkan sebagai setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini. Apakah termasuk didalamnya warga negara asing yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (“NKRI”) atukah frasa tersebut dimaksudkan bagi siapa saja. Namun, apabila ditilik dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat definisi yang lugas mengenai makna orang dalam undang-undang tersebut. Yang dimaksud dengan orang dalam UU *a quo* yaitu

“Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Dengan tidak adanya tolak ukuran kesehatan dalam definisi orang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam frasa “orang” dalam ruang lingkup akses informasi adalah termasuk penyandang disabilitas dengan segala jenisnya. Pada Pasal 28I ayat (5), UUD 1945 memang memandatkan yang pada intinya bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan HAM diatur, dijamin, dan dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, negara dapat mengatur secara lebih spesifik mengenai klasifikasi HAM pada bidang tertentu melalui undang-undang dimaksud. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyebutkan adanya hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama. Dalam hal ini, para penyandang disabilitas dikategorikan sebagai kelompok rentan dikarenakan orang tersebut hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki kelainan baik secara fisik dan/atau mental yang mengakibatkan adanya rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Untuk itu, kemudahan dan/atau perlakuan khusus bagi para penyandang disabilitas merupakan suatu hak konstitusional yang melekat pada para penyandang disabilitas. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 memberikan penegasan yang jelas bahwa terdapat jaminan hak bagi setiap orang untuk mendapat kemudahan dan perlakuan

khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Terlebih dalam Pasal 28I ayat (4), UUD 1945 menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi pemenuhan HAM bagi masyarakatnya.

Lembaga peradilan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) memegang peranan yang penting guna menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga yudikatif tersebut. Artinya, hanya terdapat dua Mahkamah (yang salah satunya membawahi empat lingkungan peradilan) di Indonesia yang memiliki fungsi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa terkait dengan segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sebagai lembaga peradilan yang memiliki peran vital bagi kehidupan masyarakatnya, kedua lembaga peradilan tersebut tidak boleh menerapkan standar yang berbeda bagi masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya bagi para penyandang disabilitas di Indonesia dalam melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Terlebih dengan adanya pengalaman empiris dari sebagian penyandang disabilitas, seperti para tuna netra ataupun teman tuli yang merasa kesulitan untuk mengakses informasi pada lembaga peradilan, khususnya di Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Umum serta Pengadilan Agama yang terletak di beberapa daerah di Indonesia, maka lembaga peradilan tersebut hendaknya bersinergi dan membangun suatu lingkungan yang kondusif dalam rangka memberikan dan memenuhi hak akses informasi secara adil bagi semua lapisan masyarakat Indonesia